# PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA *MUSTAHIQ* PADA PROGRAM JATIM MAKMUR BAZNAS JAWA TIMUR

### **SKRIPSI**

Oleh:

**ROIKHA AZHARI** 

NIM: G74214121



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH SURABAYA

2018

# PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA *MUSTAHIQ* PADA PROGRAM JATIM MAKMUR BAZNAS JAWA TIMUR

### **SKRIPSI**

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ekonomi Syariah

Oleh:

**ROIKHA AZHARI** 

NIM: G74214121

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah
Surabaya
2018

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Roikha Azhari

NIM

: G74214121

Fakultas/ Jurusan

: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja

Mustahiq Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

Roikha\Azhar

G74214121

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rotkha Azhari NIM. G74214121 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 25 Januari 2018

Pembimbing

Ummiy Fauziyah Laili, M.Si

198306062011012012

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Roikha Azhari NIM. G74214121 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Ummiy Fauzivah Laili, M.Si NIP. 198306062011012012

Penguji III

Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI

NUP/201603311

Penguji II

Siti Rumilah, S.Pd, M.pd NIP. 197607122007102005

Penguji IV

Akhmad Yunan Atho'illah, M.Si

NIP. 198101052015031003

Surabaya, 25 Januari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, ph.D NIP. 197402091998031002



## KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

| Nama                                                                                         | : Roikha Azhari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| NIM                                                                                          | : <u>G74214121</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Fakultas/Jurusan                                                                             | : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| E-mail address                                                                               | nail address : roikhaazhari@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| UIN Sunan Ampe  ✓ Sekripsi   yang berjudul: PENGARUH PERTUMBUHA?                             | gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan I Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:  Tesis Desertasi Lain-lain ()  PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP USAHA MIKRO DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA MUSTAHIQ M JATIM MAKMUR BAZNAS JAWA TIMUR                                                                                                           |  |  |
| Perpustakaan UII<br>mengelolanya d<br>menampilkan/me<br>akademis tanpa p<br>penulis/pencipta | yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan. |  |  |
| Saya bersedia un<br>Sunan Ampel Sur<br>dalam karya ilmial                                    | tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN<br>rabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta<br>h saya ini.                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Demikian pernya                                                                              | aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                                                                              | Surabaya, og Februari 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                              | Penulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                              | D1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |

nama terang dan tanda tangan

### ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur" ini adalah hasil penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesisnya apakah pendayagunaan zakat produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha miko dan apakah usaha mikro berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja *mustahiq* pada program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur.

Data penelitian dihimpun melalui angket yang disebarkan kepada *mustahiq* penerima bantuan zakat produktif BAZNAS Jawa Timur. Selanjutnya dianalisis menggunkan statistik *partial least squares* dengan bantun *smartPLS0.3 for windows.* Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksploratif, untuk perluasan suatu teori struktural yang ada, serta untuk mengetahui pengaruh dari zakat produktif, maka digunakan analisis *partial least squares*, jumlah sampel pada penelitian ini adalah 55 *mustahiq.* Untuk pengujian analisis data menggunakan evaluasi model struktural dan evaluasi model pengukuran.

Hasil perhitungan PLS menunjukkan bahwa koefisien hasil pengujian hipotesis (*path modeling*) zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro sebesar 0,837 dan T-statistic sebesar 9.835 dan *p-value* sebesar 0.000. Jadi, nilai koefisien *path* lebih dari 1,96 serta nilai *p-value* berada di angka yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga hipotesis adanya pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro diterima. Sedangkan hipotesis adanya pengaruh pertumbuhan usaha mikro terhadap penyerapan tenaga kerja dengan T-statistic sebesar 0.919 dan *p-value* sebesar 0.000. Jadi, nilai koefisien *path* 26.049 lebih dari 1,96 serta nilai *p-value* berada di angka yang lebih kecil dari 0,05 atau 5% menunjukkan bahwa hipotesis yang kedua juga diterima. Artinya semakin besar manfaat, hasil dan juga besaran zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq* berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan usaha mikro, dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan usaha mikro maka dapat menaikkan indikator penyerapan tenaga kerja.

Dengan melihat hasil koefisien determinasi (*r Square*) sebesar 0.701 yang artinya variabel pertumbuhan usaha mikro dipengaruhi oleh zakat produktif sebesar 70,1%, sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor di luar penelitian ini, selanjutnya penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh zakat produktif dan pertumbuhan usaha mikro sebesar 84,2%, sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor diluar penelitian.

Kata kunci: Zakat produktif, pertumbuhan usaha mikro, penyerapan tenaga kerja

### **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas rahmat, taufiq serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq Program JATIM MAKMUR BAZNAS Jawa Timur" sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah membimbing ummatnya kepada jalan kebenaran yaitu agama Islam.

- Bapak Prof. Dr.H. Abd. A'la M.Ag, selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
- Bapak Prof.Dr.Akh. Muzakkki, M.Ag, Grad Dip.SEA, M.Phil, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
- 3. Bapak Dr. H. Lathoif Ghazali, Lc.,MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam
- 4. Ibu Ummiy Fauziyah Lailiy, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.
- Seluruh Karyawan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur sdan ketua kelompok mustahiq beserta anggotanya, yang telah bersedia untuk memberikan fasilitas dan waktu yang sangat berharga bagi penulis.
- 6. Bapak Ibu dosen beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberikan bantuan dan partisipasinya bagi penulis.
- 7. Kedua orang tua (Bapak Sukiharjo dan Ibu Siti Rodliyah) yang telah dengan ikhlas memberikan do'a, kasih sayang, semangat, dukungan dan bantuan baik berupa moril dan materiil kepada penulis. Saudaraku (Syifa

- Al-Anshori Qoharuddin), serta keluarga besar Bapak Mastur yang selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Bunda Cantik Hj. Ainur Rohmah (Pengasuh YPPPi An-Nuriyah), ustadz Agus Fahmi, ustadz Alaika Muhammad Basyaiban, ustadz Anas Kholili, ustadz Muzammil, ustadz Muzayyin, ustadz Anwar dan ustadzah Fatim yang selalu diharapkan ridho dan barokahnya serta Bapak Yason Taufiq Akbar, mentor magang yang telah memberikan banyak inspirasi dan motivasi kepada penulis.
- Seluruh teman-teman seperjuangan ES'14, little family of ESE, rekanrekan GenBI Jawa Timur, teman-teman GIS, saudara-saudara IQMA, Lezano Team & Squad GenBI Nusantara (LC Nasional III), PBA 14 yang telah bersama dalam suka maupun duka.
- 10. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan inspirasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

**Penulis** 

### **DAFTAR ISI**

| SAMPUL   | DALAM                                | i     |
|----------|--------------------------------------|-------|
| PERNYAT  | ΓAAN KEASLIAN                        | ii    |
| PERSETU  | JUAN PEMBIMBING                      | iii   |
| PENGESA  | AHAN                                 | iv    |
| ABSTRAK  | C                                    | vi    |
| KATA PE  | NGANTAR                              | vii   |
| DAFTAR   | ISI                                  | ix    |
| DAFTAR ' | TABEL                                | xii   |
|          | GAMBAR                               |       |
| DAFTAR ' | TRANSLITERASI                        | xiiii |
| BAB I    | PENDAHULUAN                          | 1     |
|          | A. Latar Belakang                    | 1     |
|          | B. Rumusan Masalah                   | 10    |
|          | C. Tujuan                            | 11    |
|          | D. Kegunaan Penelitian               | 11    |
| BAB II   | KAJIAN PUSTAKA                       | 13    |
|          | A. Landasan Teori                    | 13    |
|          | B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan | 38    |

|         | C. Kerangka Konseptual             | 43           |
|---------|------------------------------------|--------------|
|         | D. Hipotesis Penelitian            | 44           |
| BAB III | METODE PENELITIAN                  | 45           |
|         | A. Jenis Penelitian                | 45           |
|         | B. Waktu dan Tempat Penelitian     | 46           |
|         | C. Populasi Dan Sampel Penelitian  | 47           |
|         | D. Variabel Penelitian             | 48           |
|         | E. Definisi Operasional            | 50           |
|         | F. Uji Validitas Dan Reabilitas    | 55           |
|         | G. Data dan Sumber Data            | 56           |
|         | H. Teknik Pengumpulan Data         | 57           |
| - 4     | I. Teknik Analisis Data            | 57           |
| DAD IV  | HACH DENIEL FELAN                  | <b>60</b>    |
| BAB IV  | HASIL PENELITIAN                   | , <b></b> 0U |
|         | A. Deskripsi Umum Objek Penelitian | 60           |
|         | 1. Lokasi Penelitian               | 60           |
|         | 2. Karakteristik Responden         | 64           |
|         | B. Analisis Data                   | 69           |
| BAB V   | PEMBAHASAN                         | Q1           |
| DAD V   | PEMDAHASAN                         | 01           |
| BAB V   | PENUTUP                            | 102          |
|         | A. Kesimpulan                      | 102          |
|         | B. Saran                           | 103          |

| DAFTAR PUSTAKA |     |
|----------------|-----|
|                |     |
|                |     |
| LAMPIR AN      | 100 |



### DAFTAR TABEL

| Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah | 1  |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.2 Daftar Penerimaan Dana Konsolidasi                   | 8  |
| Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan                              | 41 |
| Tabel 3.1 Variabel Teramati                                    | 49 |
| Tabel 4.1 Nilai <i>Loading Factor</i>                          | 65 |
|                                                                |    |
| Tabel 4.2 Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)        |    |
| Tabel 4.3 Nilai <i>Cross Loading</i>                           | 72 |
| Tabel 4.4 Nilai <i>Cronbach's <mark>Alpha</mark></i>           | 74 |
| Tabel 4.5 Nilai <i>Composite Reability</i>                     | 75 |
|                                                                |    |
| Tabel 4.6 Nilai R-Squares                                      | /6 |
| Tabel 4.7 Hasil Pengujian (Inner Models)                       | 78 |
| Tabel 5.1 PLS OUTER LOADING                                    | 92 |
| Tabel 5.1 Pertumbuhan Usaha Mikro                              | 96 |

### DAFTAR GAMBAR

| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual                                       | 43 |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia                  | 65 |
| Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin         | 66 |
| Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan            | 67 |
| Gambar 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha Responden | 68 |
| Gambar 4.4 Output PLS BOOSTRAPPING                                   | 78 |
| Gambar 5.1 Hasil Output PLS ALGORITHM                                | 86 |

### BAB I

### PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

emiskinan menjadi permasalahan di setiap negara dan selalu mendapatkan porsi yang tinggi untuk setiap kebijakan. Begitupula dengan Indonesia, pemerintah telah memberikan usaha untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program yang digagas untuk kesejahteraan rakyat seperti Jalin Kesra dan kebijakan lainnya, akan tetapi dampak dan manfaat yang dihasilkan dengan adanya program tersebut belum secara maksimal dirasakan oleh masyarakat. Data Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tabel beritkut:

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk /miskin Menurut Daerah

Maret 2016-Maret 2017

| Daerah/Tahun   | Jumlah Penduduk Miskin<br>(ribu orang) | Persentase<br>Penduduk<br>Miskin |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Perkotaan      |                                        |                                  |
| Maret 2016     | 1.518,79                               | 7,94                             |
| September 2016 | 1.552,77                               | 7,91                             |
| Maret 2017     | 1.574,12                               | 7,87                             |
| Pedesaan       |                                        |                                  |
| Maret 2016     | 3.184,51                               | 16,01                            |
| September 2016 | 3.085,76                               | 15,83                            |

| 3.042,89 | 15,82                |
|----------|----------------------|
|          |                      |
| 4.703,30 | 12,05                |
| 4.638,53 | 11,85                |
| 4.617,01 | 11,77                |
|          | 4.703,30<br>4.638,53 |

Data diolah secara manual

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Dari tabel di atas perlu adanya pergerakan atau kebijakan baru yang dapat megurangi dan juga menipiskan kemiskinan yang ada di Indoesia. Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dan juga keterpurukan ekonomi yang ada di Indonesia adalah kemauan dan juga kepedulian masyarakat untuk mengeluarkan hartanya yakni zakat untuk orang lain yang membutuhkan. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi.

Zakat memiliki kemampuan untuk mendorong perekonomian baik jangka pendek maupun jangka panjang, hal ini tergantung pada sistem pendistribusiannya. Pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang tepat akan mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat, ketidaktepatan sasaran dalam pengelolaan dana zakat akan menghilangkan manfaat dari adanya zakat bagi perekonomian. Jika pengelolaan zakat hanya sekedar memungut dan kemudian disalurkan saja, maka manfaat yang dapat dirasakan oleh

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahmad M Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*, ed 1 Cet.1, (Jakarta: CV Rajawali, 2000), 71.

*mustahiq* hanyalah sebatas manfaat jangka pendek. Akan tetapi jika pengelolaan zakat digunakan untuk memberdayakan ekonomi *mustahiq*, maka akan memberikan dampak atau manfaat jangka panjang bagi *mustahiq*.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu dari perintah agama islam yang dinilai ibadah atau perbuatan baik yang dapat memberikan pengaruh bagi sesama. Indikator sukses tidaknya zakat tidak diukur dari banyaknya masyarakat yang membayar zakat namun berhasil atau tidaknya zakat dilihat dari seberapa besar manfaat zakat yang telah dibayarkan. Zakat menjadi redistribusi kekayaan, sehingga zakat akan menjadi instrumen yang dapat mencapai kesejahteraan jika dilakukan pemerataan pendapatan yang adil. Dengan zakat, kemiskinan dapat diminimalkan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Selain itu dalam islam dianjurkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil serta bersatu padu, dengan adanya kebersamaan yang terjalin maka pemerataan ekonomi bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan akan mudah.<sup>4</sup> Karena masyarakat mempunyai naluri dan juga kesadaran untuk saling membantu. Islam memerintahkan pemungutan zakat

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Harry Azhar Azis, dkk. Zakat dan Pemberdayaan. (Surabaya: Airlangga University Press, 2017),

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bank Indonesia. Seri Ekonomi dan Keuangan, (Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara, 2016), 25.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hj Patmawati Ibrahim, 244 "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal" *Jurnal Syariah*, 2, 2008,223-244.

tidak lain adalah untuk mencegah adanya ummat yang kelaparan serta merasa tidak berdaya.

Pendistribusian zakat yang hanya memberikan dan menyalurkan dana konsumtif saja kepada masyarakat tidak berimbas dan berpengaruh banyak pada kesejahteraan *mustahiq*. Manfaat yang dirasakan *mustahiq* hanya bersifat sementara, selain itu sifat ketergantungan penerima zakat sulit untuk dihilangkan. Zakat akan lebih efektif lagi jika disalurkan dalam rangka meningkatkan produktivitas. Zakat produktif kini semakin mendapat perhatian dari lembaga penghimpunan dan penyalur dana zakat kepada masyarakat, hal ini karena zakat produktif mempunyai banyak kemungkinan untuk memberdayakan ekonomi di masyarakat.

Zakat produktif sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, terutama jika disalurkan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha atau mengembangkan usaha yang telah dimiliki. Zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahiq* melalui modal usaha sama halnya dengan investasi, kesamaan tersebut terletak pada manfaat jangka panjang yang dihasilkan oleh keduanya.

Dengan begitu, pertumbuhan usaha kecil di masyarakat akan bertambah, jika usaha kecil meningkat maka akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. *Mustahiq* yang dulunya bekerja sebagai buruh, karyawan swasta atau masih menjadi pengangguran akan menjadi lebih produktif dan mendapatkan penghasilan dari usaha yang dimiliki.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh LPEI FEB Universitas Negeri Airlangga (2013) bahwa perkiraan potensi zakat yang ada di Indonesia didasarkan pada perhitungan pendapatan keluarga muslim sejahtera dikalikan tarif adalah sebesar Rp 101,96 triliun dengan jumlah *muzakki* sebesar 31.495.237 keluarga dan Pendapatan Nasional Bruto Per Kapita (PNBPK) sejumlah Rp 32.371.459,18. Islam menganggap serta menganjurkan penarikan dan pendayagunaan zakat sebagai salah satu kebijakan fiskal yang keberadaannya sangat diperlukan dan penting bagi kemajuan perekonomian negara<sup>5</sup>

Besarnya potensi zakat yang dapat dikumpulkan dan diberdayakan di Indonesia ini sangat disayangkan jika tidak diimbangi dengan pengelolaan zakat yang baik, adil dan merata, maka potensi tersebut tidak akan berpengaruh apapun pada kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran zakat berupa modal kerja atau modal usaha diharapkan mampu menunjang pertumbuhan usaha masyarakat. Masyarakat yang mempunyai usaha akan terbantu dengan dana tersebut, baik untuk menambah modal kerja ataupun untuk melengkapi peralatan produksi.

Perkembangan usaha kecil menengah dengan zakat produktif diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, dengan adanya penyerapan tenaga kerja tersebut maka akan mengurangi tingkat pengangguran, sehingga mampu

٠

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Harry Azhar Azis, dkk, *Zakat dan Pemberdayaan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 111.

menjadi indikator adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu usaha yang dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi adalah Usaha Kecil Menengah. Kontribusi UMKM pada perekonomian telah teruji dalam beberapa kali krisis ekonomi di Indonesia, sektor UMKM mampu menjadi katup pengaman dari akses krisis. Hingga sampai saat ini, usaha kecil dan menengah selalu dianggap sebagai sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, hal ini karena Usaha mikro mampu menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan berada dalam lingkup skala usaha kecil.

Usaha kecil dan mikro merupakan hasil dari masyarakat yang mempunyai jiwa kewirausahaan, dan mereka menjadi gap *filler* yang menghubungkan kesenjangan antara peluang yang potensial dan kenyataan yang ada. Usaha Mikro dan kecil ini mempunyai peran yang sangat penting dalam negara karena dengan adanya usaha dari masyarakat ini maka akan ada inovasi atau gagasan baru yang akan dihasilkan. <sup>7</sup>

Akan tetapi permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM pada umumnya selalu bergelut pada bidang permodalan. Usaha pemerintah untuk membantu usaha ini cukup banyak, akan tetapi masih banyak masysarakat

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rio F. Wilantara dan Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 11.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Basuki, Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 18.

yang belum merasakan bantuan ini. Lembaga Penyediaan pengelola dana dengan sistem pembiayaan juga sudah menjamur di Indonesia, akan tetapi karena Lembaga pengelola dana tersebut mempunyai pra-syarat tersendiri yang belum mampu menjangkau usaha yang benar-benar dekat dengan usaha kecil, mengakibatkan masalah pendanaan usaha kecil bagi masyarakat belum menemukan solusi yang tepat.

Masyarakat Indonesia yang *unbankable* merupakan salah satu pengaruh dari sulitnya melakukan pembiayaan di lembaga keuangan maupun perbankan. Lembaga-lembaga keuangan dan perbankan sebagai intermediasi keuangan mempunyai syarat yang cukup menyulitkan bagi masyarakat yang tidak memiliki agunan sebagai dasar pembiayaan, apalagi ditambah dengan skill dan bakat kewirausahaan masyarakat yang masih minim maka menjadi rumitlah bagi masyarakat untuk keluar dari jaring kemiskinan.

Oleh karena itu, untuk memudahkan dan mewujudkan pertumbuhan usaha kecil dibutuhkan adanya lembaga yang mampu menyalurkan modal usaha bagi perkembangan usaha masyarakat. Dan Badan Amil Zakat Nasional dengan program zakat produktif merupakan lembaga yang tepat sebagai lembaga yang mampu memberikan modal usaha disertai dengan bimbingan kepada *mustahiq*.

BAZ merupakan salah satu lembaga yang membantu program pemerintah, salah satu tugas utamanya adalah penghimpunan dan penyaluran kembali dana zakat pada daerah-daerah yang menjadi wilayah kerjanya.

BAZNAS Jatim merupakan salah satu Badan Amil Zakat Di Indonesia yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat di daerah Jawa Timur, khusunya di Kota Surabaya.

Salah satu program penyaluran dana zakat BAZNAS Jatim Kepada Masyarakat Jawa Timur adalah Jatim Makmur. Jatim Makmur ini merupakan program BAZNAS Jawa Timur untuk memberikan dana produktif dengan menyaluran modal usaha kepada *mustahiq*. Bukan hanya sekedar memberikan modal usaha saja, dalam program ini BAZNAS Jatim juga sayogyanya juga memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada *mustahiq*. Pemberian modal kepada *mustahiq* oleh BAZNAS Jawa Timur tidak bersifat bergulir, artinya *mustahiq* tidak diwajibkan mengembalikan modal kepada pihak BAZNAS Jawa Timur

Pengelolaan dan pensitribusian program Jatim Makmur ini berada di sekitar wilayah Surabaya dan Sidoarjo. BAZNAS Jatim juga memberikan pelatihan serta pendampingan kepada usaha *mustahiq* yang telah berjalan. Bertumbuhnya usaha *mustahiq* akan menambah konsistensinya pendapatan yang diperoleh, *mustahiq* dapat menabung membiayai pendidikan anak dan di sisi inilah nantinya akan menjadi proses transformasi dari *mustahiq* menjadi muzakki. Berikut data penerimaan dan penyaluran BAZNAS Jawa Timur:

Tabel 1.2

Daftar Penerimaan Dana Konsolidasi Periode Bulan November 2017

| 1 | Dana Zakat           | Rp 210,553,379.00 |
|---|----------------------|-------------------|
| 2 | Dana Infaq/Shodaqoh  | Rp 249,841,636.00 |
| 3 | Dana Jasa Bank Zakat | Rp 513,283.43     |
| 4 | Dana Jasa Bank Infaq | Rp 1,655,638.98   |
|   | TOTAL                | Rp 462,573,937    |

Data diolah secara manual Sumber: Baznas Jawa Timur

Jika Jatim Makmur selalu dilaksanakan secara berkelanjutan disertai dengan bimbingan dan pelatihan serta selalu dilakukan monitoring secara berkala pada usaha *mustahiq* yang telah diberikan bantuan dana, maka tingkat pertumbuhan Usaha kecil di Jawa Timur terutama di daerah Surabaya akan terus naik disertai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. *Mustahiq* yang sebelumnya menjadi pengangguran atau bekerja tetapi belum mampu untuk mencukupi kebutuhan, maka akan produktif dengan bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS.

Pendayagunaan zakat produktif di Baznas Jatim sesuai untuk didistribusikan pada usaha mikro. Hal ini disebabkan usaha mikro sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Berbeda jika zakat hanya didistribusikan secara konsumtif, keadaan ekonomi *mustahiq* akan tetap sama dan tidak ada peningkatan kesejahteraan. Selain itu, *mustahiq* juga akan mempunyai sifat ketergantungan atas pemberian orang lain. Hal tersebut merupakan kelemahan jika zakat hanya disalurkan secara konsumtif.

Potensi zakat yang ada di Jawa timur sendiri mencapai lima belas triliun. <sup>8</sup> Jika potensi zakat yang ada di Jawa Timur dapat dikelola dan digali dengan baik oleh lembaga amil zakat terutama BAZNA Jawa Timur yang mendaatkan amanah secara langsung dari Gubernur Jawa Timur untuk mendirikan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di beberapa perusahaan dan dinas, maka kemiskinan yang ada di Indonesia akan berangsur-angsur menurun. Dan penyaluran zakat yang disalurkan secara produktif untuk membantu keberlangsunngan usaha akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menguji apakah penyaluran dana zakat secara produktif akan berpengaruh pada Perkembangan UMKM dan penyerapan tenaga kerja, maka penelitian ini berjudul "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja *Mustahiq* Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur".

### B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang maslah di atas, maka rumusan masalah dari peneltian ini akan penulis jabarkan sebaga berikut:

- 1. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jawa Timur?
- 2. Apakah pendayagunaan zakat produktif akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Mustahiq pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur?

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> www.beritajatim.com, di akses pada Hari Senin tanggal 4 Oktober 2017 pukul 21.00

3. Apakah Pertumbuhan Usaha Mikro akan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja *Mustahiq* Program Jatim Makmur?

### C. Tujuan Penelitian

- Meneliti pendayagunaan zakat produktif pada program Jatim Makmur Baznas Jatim
- Menguji, menganalisis dan membuktikan Pendayagunaan zakat produktif akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Mustahiq.
- 3. Menguji, menganalisis dan membuktikan Pertumbuhan Usaha Mikro akan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

### D. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan dari adanya penelitian di aas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek berikut:

### 1. Aspek Teoritis

Menjadi sarana evaluasi bagi penulis dari teori yang selama ini diperoleh tentang pendayagunaan zakat, Usaha Mikro dan juga penyerapan tenaga kerja pada permasalahan di masyarakat, sehingga wawasan penulis dapat bertambah dan juga memperdalam ilmu tentang zakat. Selain itu, penulis berharap bahwa penelitian ini akan menjadi reverensi bagi peneliti lain dengan tema atau topik yang sama.

### 2. Aspek Praktis

### a. Bagi Lembaga

Manfaat yang diperoleh bagi lembaga pengelola zakat, dapat mengetahui seberapa besar kesuksesan atau pencapaian dari program Jatim Makmur yang telah dilaksanakan di masyarakat, sehingga dapat menjadi evaluasi dan inovasi untuk program pendistribusian zakat yang lebih optimal di masyarakat.

### b. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat Menerapkan teori yang diperoleh dengan menyumbangkan ide ataupun saran untuk optimalisasi zakat di Jawa Timur.

### c. Bagi Masyarakat

Manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya penelitian ini, diharapkan mereka lebih terbuka dan teredukasi dengan penyaluran zakat melalui lembaga-lembaga pengumpul zakat terutama di BAZNAS Jawa Timur.

### **BAB II**

### KAJIAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

### 1. Zakat

Jika ditinjau dari segi bahasa zakat berarti keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian serta keberesan. Sedangkan secara istilah, zakat dapat diartikan sebagai perintah Allah SWT untuk menyerahkan bagian dari harta manusia dengan persyaratan tertentu, kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat ertentu pula.<sup>1</sup>

Dalam Alqur'an sering kali kata zakat tercantum dalam perintah Allah SWT Surat at-Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat merupakan alat bantu dalam menanggulangi kemiskinan serta dapat menipiskan jarak antara yang kaya dan yang miskin. Oleh karena itu, pengeluaran zakat tidak bisa jika hanya dilihat dari sisi gugurnya kewajiban seorang muslim akan tetapi juga harus dilihat dari dampak dan manfaat bagi sosial yang

13

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Didin hafidhudin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 103.

dan kemashlahatan masyarakat. Secara konsep akad merupakan sebuah hubungan horizontal yaitu untuk mempererat ikatan, tujuan dari adanya zakat tidak sekedar untuk meyantuni si miskin dengan cara konsumtif akan tetappi juga harus dengan dampak yang lebih jangka panjang lagi.<sup>3</sup> Pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu:

- a. Zakat Konsumtif tradisional merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* untuk dibelanjakan secara langsung, seperti zakat *fitrah* dan juga zakat yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b. Zakat konsumtif kreatif merupakan zakat yang dibelanjakan untuk keperluan sekolah atau dibelanjakan akan tetapi untuk keperluan sekolah dan lainnya, seperti untuk pembelian buku dan juga alat tulis lainnya.
- c. Zakat Produktif Tradisional adalah zakat yang digunakan untuk membeli barang yang bersifat produktif seperti hewan dan ternak yag nantinya akan terus berembang.
- d. Zakat Produktif Kreatif merupaan zakat yang dibelanjakan dalam bentuk permodalan, contohnya adalah untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

<sup>3</sup> Abdurrachman Qadir, Zakat (*Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*), (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2001), 30.

Pendayagunaan zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif sangat perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian sangat medekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.<sup>4</sup>

### 2. Zakat Produktif

Zakat produktif menurut Darwan Raharjo adalah dana yang diberikan kepada sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.<sup>5</sup> Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* untuk keperluan usaha baik untuk mendirikan usaha ataupun untuk menambah modal merupakan zakat yang disalurkan secara produktif.

Menurut Asnaini Kata produktif dalam zakat merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maksudnya jika digabung aatu disandingkan dengan kata yang disifatinya. Dalam konteks ini kata produktif disandingkan dengan kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan dana zakat atau pendayagunaan zakat bersifat produktif bukan bersifat kebalikannya yaitu konsumtif.<sup>6</sup>

Selanjutnya Asnaini juga mejelaskan bahwa Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat, infaq dan shadaqah dalam bentuk harta atau

Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakt...,62-63.

M. Dawan Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Studi Agama

dan Filasafat, 1999), 45.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakf....62-63.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 63.

dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk keperluan konsumsi tertentu, akan tetapi dana zakat tersebut dikembangkan atau dibelanjakan untuk membantu usaha yang mereka miliki, dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>7</sup>

Menurut Abdurrahamna Qadir, penerapan zakat secara produktif dapat membantu mewujudan keadilan dan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan keadilan sosisal serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Abdurrahman Qadir juga menegaskan bahwa masyarakat atau *mustahiq* yang telah menerima zakat produktif berupa modal usaha serta pelatihan juga harus mempunyai nilai tambah. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan penerima zakat dari rantai kemiskinan. Penyaluran zakat harus memberikan manfaat bagi *mustahiq*, baik dari sisi ekonomi maupun dari segi sosial, selain itu zakat juga harus mempunyai peran utama dalam pengentasan ekonomi ummat.

Terkait peran zakat produktif terhadap masyarakat Mannan berpendapat bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian *mustahiq*. Qodri Azizy juga berpendapat jika zakat seharusnya tidak dibelanjakan dalam wujud konsumtif saja, akan tetapi idealnya dana zakat dijadikan sumber dana ummat. Dana zakat yang bersifat konsumtif sebaiknya digunakan

\_

7 Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abdurrahaman Qadir, *Zakat (Dalam Kondisi Mahdhah Dan Sosial)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 163.

untuk kebutuhan atau kegiatan yang bersifat darurat. Dengan demikian, ketika ada *mustahiq* yang tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai sebuah usaha mandiri, maka penggunaan dana zakat konsumtif dapat digunakan.<sup>9</sup>

Sebagai contoh adalah para lansia yang hidup sendiri tanpa ada keluarga maupun orang lain yang menanggung biaya hidupnya, maka sudah seharusnya zakat konsumtif disalurkan untuk masyarakat tersebut, atau bagi *mustahiq* yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan berobat.

Qadir berpendapat bahwa zakat produktif merupakan zakat yang berupa modal usaha. Dan modal usaha tersebut digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang menumbuhkan potensi dan meningkatkan produktivitas *mustahiq*. Dengan adanya penyaluran zakat produktif melalui modal usaha diharapkan taraf hidup *mustahiq* akan berubah dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Menurut Nafiati yang dijelaskan dalam penelitiaannya bahwa zakat produktif dapat digunakan sebagai modal usaha *mustahiq* dengan cara memberikan uang tunai sebagai modal usaha. <sup>11</sup> Lebih lanjut, pemberian zakat produktif dapat bertujuan untuk memberdayakan *mustahiq* melalui

<sup>10</sup> Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial,* (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 11.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Ummat Meneropong prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 148

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Nafiati, *Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produtif (Studi Kasus Baitul Maal Hudatama Peduli Semarang Tahun 2011).* Skripsi Tidak Diterbitkan, (Sleman: FE Universitas IAIN Walisongo, 2012), 29.

usaha mikro dan pembangunan industri yang ditujukan bagi *mustahiq* melalui program untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan usaha, serta pelatihan dan pembentuk organisasi.

Selanjutnya menurut Ryandono, zakat mempunyai dampak atau manfaat dari dua sisi yaitu jangka pendek dan jangka panjang, tergantung pada cara pengelolaannya. Zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha akan memberikan manfaat jangka panjang, modal usaha tersebut yang nantinya digunakan untuk memberdayakan ekonomi *mustahiq*. <sup>12</sup> Dengan demikian akan berdampak pada peningkatan pendapatan di masa yang akan datang.

Sedangkkan menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 pasal 32 tertera bahwa zakat dapat disalurkan untuk usaha produktif dalam rangka membantu fakir miskin serta untuk meningkatkan kualitas umat. Selanjutnya dalam pasal 33 dijelaskan bahwa pendayagunaan untuk usaha produktif harus memenuhi syarat:

- a. Apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi
- b. Memenuhi ketentuan syariah
- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahiq
- d. *Mustahiq* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Muhammad Nafik, Hadi Ryandono, *Ekonomi Ziswaq (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf*), (Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Lailatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik.* Jurnal el-Qist, Vol.01, No.01, April 2015.

Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian zakat produktif mampu membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dan berdampak pada jangka panjang melalui dana zakat yang diterimanya.

Sedangkan menurut Shinta zakat yang awalnya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran serta inovasi dalam penyalurannya itu sendiri. Yakni muncullah penyaluran dengan cara produktif. <sup>14</sup> Zakat produktif juga digunakan sebagai dorongan agar masyarakat tergerak semangatnya untuk berwirausaha dan tidak selalu menggantungkan pada pemberian orang lain.

### 3. Pendayagunaan & Pengelolaan Zakat Produktif

Pendayagunaan dana zakat menurut Umrotul Khasanah adalah bentuk penggunaan dan pemanfaatan sumber daya dana zakat secara maksimal sehingga berdayaguna dan bermanfaat untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pengelolaan atau yang biasa disebut dengan manajemen zakat merupakan aktifitas pengelolaan dana zakat yang telah diajarkan dalam ajaran agama islam dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW serta dilaksanakan oleh penerusnya yaitu para sahabat.

Agama islam dengan berbagai kelebihannya membuktikan bahwa islam benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Shinta, Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Semarang: Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press: 2010), 198.

Rabbaniyah terakhir yang abadi. Hal itu terlihat dari perhatian islam yang sangat besar dan tinggi yaitu dengan berusaha menyelesaikan masalah kemikinan tanpa didahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin.<sup>16</sup>

Perhatian islam terhadap kaum miskin dan masyarakat lemah bersifat prinsipil dan tidak sesaat. Maka tidak mengherankan jika zakat yang disyariatkan oleh Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta ummat dan negara merupakan pilar pokok dan sebagai rukun Islam yang ketiga. Di samping itu, ahli fiqih mengatakan masalah zakat sebagai saudara kandung dari shalat dalam ibadah.<sup>17</sup>

Zakat mempunyai dua aspek terpenting yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat. Unsur mutlak dan tetap dari keislaman adalah aspek pertama yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat. Hal ini berarti suatu dorongan kuat dari ajaran islam, supaya ummatnya yang baik (khoiro ummah) berusaha keras untuk menjadi pembayar yang mengeluarkan zakat atau disebut dengan muzakki.

Dengan kata lain manusia harus mampu bekerja dan berusahas sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan pokok yang dikeluarkan keluarganya, sehingga ia mampu menjadi pembayar zakat

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid., 199. <sup>17</sup> Ibid., 201

atau *muzakki*, bukan penerima zakat (*mustahiq*). Inilah sesungguhnya yang merupakan inti ajaran pokok dari islam.<sup>18</sup>

Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab, pada zamannya khalifah menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta kepada salah seorang *mustahiq* yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi dapat menjadi pembayar zakat. Harapan Kholifah Umar Ibn Khattab tersebut menjadi kenyataan, karena pada tahun-tahun berikunya orang tersebut datang tidak untuk meminta atau menerima zakat aka tetapi untuk membayar zakat.<sup>19</sup>

Tujuan zakat tidak sekedar untuk menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi zakat juga mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan dan meratakan pendistribusian bagi masyarakat. Oleh karena itu zakat yang dialokasikan dan diwujudkan secara produktif merupakan tindakan bantu diri sosial yang digunakan dengan dukungan agama sepenuhnya, untuk mendukung si miskin dan yang kurang mampu sehingga terhapus dan terangkat kesulitan dan kemiskinan.<sup>20</sup>

٠

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Simbol Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah,* (Bandung: Mizan, Cet Ke-3, 1995), 231.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid., 232

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> M. Úmer Captra, *Islam and the Economic Challege*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 274

Menurut Hafidoh yang dikutip oleh Akbar Nurrullah bahwa dana zakat untuk kegiatan yang bersifat produktif akan lebih optimal apabila dikelola oleh lembaga amil zakat, karena sebagai organisasi yang terpercaya utuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat.<sup>21</sup>

Secara praktik pendayagunaan dana zakat oleh organisasi atau lembaga amil zakat tidak hanya sekedar diberikan dana zakatnya saja, akan tetapi juga dengan cara memberikan pengarahan agar penerima zakat atau *mustahiq* memperoleh hasil yang layak.

### 4. Usaha Mikro

Berdasarkan ukurannya, usaha yang ada di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menenga (UM) dan Usaha Besar (UB). "Usaha Mikro" merupakan perluasan kategori rentang jenis usaha supaya dapat menjangkau seluruh tingkatan jenis usaha yang ada.<sup>22</sup>

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bahwa Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang beridiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

2017), 20.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Akbar, Nurullah, Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun), (Skripsi Universitas Airlangga,

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Tim Peneliti CFISEL, Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: CFISEL, 2009), 13-14.

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha mikro kecil serta menengah mempunyai tujuan yang sama di masyarakat yaitu untuk menumbuh dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian negara.

Kriteria Usaha Mikro yang sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.

Dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan UMKM didasari pada beberapa asas berikut:<sup>23</sup>

a. Asas kekeluargaan, asas ini melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berlandaaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Rio F Wilantara & Susilawati, *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM* ...,9.

- b. Asas demokrasi ekonomi, merupakan pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan sebagai bentuk dari kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- c. Asas kebersamaan, asas ini merupakan asas yang mendorong seluruh peran UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya dengan tujuan seperti asas yang lain yaitu kesejahteraan rakyat.
- d. Asas efisiensi berkeadilan, asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk membentuk iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e. Asas berkelanjutan, merupakan asas yang secara terlaksana mengupayakan berjalannya proses pembangunan memalui pemberdayaan dan pengelolaan UMKM secara berkelanjutan sehingga tercipta perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- f. Asas berwawasan lingkungan, asas yang secara terencana dengan tetap mengupayakan dan memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan.
- g. Asas kemandirian, merupakan asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.

Iklim usaha yang semakin kondusif dan berkembang akan memberikan pengaruh pada perekonomian dalam bentuk:<sup>24</sup>

- a. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
- b. Penurunan tingkat pengangguran
- c. Peningkatan upah tenaga kerja
- d. Pengentasan kemiskinan
- e. Peningkatan pendapatan asli daerah

Dari poin (b) dapat kita ketahui bahwa dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan usaha di Indonesia, maka sedikit banyak akan berpengaruh pada penurunan pengangguran. Artinya, jika tingkat pengangguran menurun maka tingkat penyerapan tenaga kerja akan naik.

Dalam undang-undang yang sama pada pasal 4 tentang prinsip dan tujuan dari pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah diantaranya yaitu:

- a. Pertumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausaaan mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan perkasa sendiri
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil dan menengah.
- d. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah;

٠

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Ibid., 136.

Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Selanjutnya tujuan dari pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menenga adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,
   berkembang dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha
   mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dalam prioritas Pembangunan Jangka Panjang, ada beberapa perencanaan pembangunan yang berkitan dengan UMKM. RPJM pada tahun 2015-2019 ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas dan kemampuan iptek yang semakin meningkat.

Dengan adanya hal tersebut, maka dikeluarkanlah undang-undang tentang pemberdayaan UMKM, yaitu Undang-undang No.20 Tahun 2008 yang memuat kebijakan berikut:<sup>25</sup>

a. Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.

Sedangkan pengembangan usaha mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

- b. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik dan berwawasan gender
- c. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru yang berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, tenaga dan penciptaan lapangan kerja, terutama dengan:
  - Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi.
  - Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis disertai kemudahan dalam mengelola.
  - 3) Mengembangkan UMKM agar semakin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri,

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid., 146-147.

percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.

- 4) Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam kerangka regional sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan setiap daerah.
- d. Mengembangkan UMKM agar semakin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
- e. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upayaupaya kemajuan koperasi dan UMKM.

#### 5. Pertumbuhan Usaha Mikro

Pertumbuhan atau perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk menjadi usaha yang lebih maju lagi. Menurut Hastuti untuk melihat pertumbuhan industri kecil termasuk uaha mikro adalah dengan melihat pertumbuhan usaha.<sup>26</sup>

Perkembangan usaha menurut Purdi E. Chandra adalah suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Sedangkan menurut

<sup>26</sup> Hastuti, dkk, *Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/ Kecil di Tingkat Pusat Tahun 2003*, (Jakarta: Kerjasama Lembaga Penelitian Semeru dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan),30.

Jeaning Beaver yang dikutip dalam Muhammad Sholeh, yang menjadi tolok ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan peruahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolok ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga jika diamati parameter tersebut tidak bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Ryanti indikator yang dapat mengukur keberhasilan usaha dapat dijelaskan dan dianalisis dari beberapa hal diantaranya adalah peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan aset, peningkatan produksi dan peningkatan jumlah konsumen.<sup>27</sup> Pendapat lain juga dikemukakan oleh Noor bahwa indikator dalam menentukan keberhasilan usaha adalah produktivitas dan efisiensi, daya saing, kompetensi dan etika usaha serta terbangunnya citra usaha yang baik.<sup>28</sup>

Dalam buku Mohammad Sholeh (2008: 26) yang dikutip dari peneliti (Kim dan Choi,1994; Lee dan Miller, 1996; Lou, 1999; Miler at all, 2000; Hadjimanolis, 2000) menganjurkan peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai tolok ukur perkembangan atau pertumbuhan usaha.

## 6. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Tenaga kerja juga didefinisikan

<sup>27</sup> Benedicta, Riyanti, *Kewirausahaan dari Sudut Pandang Psikologi Kepribasian*, (Jakarta: Grasindo 2003) 38

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Hendry, Noor Faisal, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 397

sebagai "penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan".<sup>29</sup>

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melaksanakan proses produksi. Dalam proses produksi tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah dilakukannya yakni upah. Maka pengertian permintaan tenaga kerja adalah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha padas berbagai tingkat upah.30

Tenaga kerja merupakan jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Menurut undang-undang pokok Ketenagakerjaan No.14 tahun 1969. tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat. Sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna meghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk masyarakat.

Menurut Dr.A.Hamzah SH, tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi kerja itu sendiri, baik tenaga

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Payaman, Simanjutak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.* (Jakarta: LPEI UI, 1985),

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPPE, 1982),55.

fisik maupu pikiran. Keberhasilan suatu rencana pembangunan sangat tergantung pada kemampuan menyediakan tenaga kerja yang dapat melaksankannya. Pemanfaatan sumberdaya alam dengan bantuan peralatan capital, teknologi dan modal merupakan sarana strategi dalam sub system ekonomi yang harus dibina dan dikembangkan.

Jumlah penduduk kerja yang bekerja biasanya dipandang menceriminkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Dalam pengertian ini kesempatan kerja bukanlah lapangan pekerjaan yang masih terbuka, walaupun komponen terakhir ini akan menambah kesempatan kerja yang ada di waktu yang akan datang.

## 7. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja menurut Todaro adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk disii oleh pencari kerja.<sup>31</sup>

Kuncoro mendefinisikan Penyerapan tenaga kerja dengan banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja.<sup>32</sup> Penduduk bekerja tersebar serta terserap dalam berbagai sektor perekonomian. Permintaan tenaga

<sup>31</sup> Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga,* (Jakarta: Erlangga, 2003), 207.

<sup>32</sup> Haryo Kuncoro, Sistem Bagi Hasil, "Sistem Bagi Hasil dan Stabilitas Penyerapan Tenaga Kerja", Media Ekonomi, Volume 7, 2001Nomor 2 hal 165-168

kerja akan menyebabkan terserapnya tenaga kerja. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja.

Permintaan tenga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil.<sup>33</sup>

Menurut Piyaman Simanjuntak penyerapan tenaga kerja di sektor industri kecil dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan pengeluaran non upah lainnya. Sedangkan secara eksternal dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga.<sup>34</sup>

Tenaga kerja akan selalu berhubungan dengan kesempatan kerja, kesempatan kerja muncul pada usaha-usaha yang ada di masyarakat. Kesempatan kerja merupakan kesempatan yang ada untuk tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi. Kesempatan kerja akan memberikan peluang bekerja bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>35</sup>

-

Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajamen Sumber daya Manusia & Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Piyaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: BPFE UI, 2000), 67

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Abdul Hakim, *Pengaruh Dana Bantuan Langsung Masyarakat Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Perkembangan Usaha Tani Serta Kesejahteraan Keluarga Petani Kabupaten Kota DI Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dalam Perspektif Islam)*, --Disertasi, 2013.

## 8. Pandangan Islam Tentang Tenaga Kerja

Tenaga kerja sinonim dengan manusia dan merupakan faktor penting dalam produksi. Bahkan kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara tidak akan ada artinya jika tidak ada manusia yang mampu untuk mengelola. <sup>36</sup> Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa sumberdaya sangatlah penting bagi kesejahteraan suatu bangsa.

Menurut Qardhawi, dalam proses produksi unsur yang utama adalah alam dan bekerja. Produktifitas timbul dari adanya gabungan antara manusia dan kekayaan bumi.<sup>37</sup>

Sumber daya manusia tidak hanya berupa manusia yang sanggup bekerja, akan tetapi juga tenaga kerja yang gigih dalam bekerja, mempunyai komitmen, serta kecakapan baik manual maupun intelektual. Islam memandang pentingnya tenaga kerja, hal ini sesuai dengan ayat yang tertera dalam kitab suci Al-Qur'an yang mengajarkan prinsip tenaga kerja:

"Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yanng telah dilakukannya". (QS. An-Najm: 53)

Dalam islam, kemuliaan dan kehormatan menyatu dengan kerja dan tenaga kerja. Sedangkan sumber-sumber pendapatan yang diterima

\_

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam,* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 186.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1998), 37

tanpa kerja seperti bunga dan judi dianggap sebagai suatu hal yang rendah.<sup>38</sup>

Kemuliaan tenaga kerja dalam islam telah tertuang dalam ayat Alqur'an, berikut:

"Salah seorang dari wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>39</sup>

Al-Qur'an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwasannya manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras dan mencari penghidupan masing-masing.

Bentuk-bentuk kerja yang disyari'atkan dalam islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri dan bermanfaat, antara lain:

- a. Menghidupkan tanah yang mati (tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orangpun)
- b. Menggali kandungan bumi
- c. Berburu
- d. Makelar

.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ibid, 187

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 26.

- e. Perseroan antara harta dengan tenaga
- f. Mengairi lahan pertanian
- g. Kontrak tenaga kerja<sup>40</sup>

## 9. Hubungan Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro

Scehjul Hadi Permono menyatakan bahwa pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada *mustahiq* dengan pedoman yang sesuai syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomi dari zakat.<sup>41</sup>

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak untuk dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>42</sup>

Zakat mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai redistribusi pendapatan serta redistribusi fungsional. Fungsi zakat sebagai redistribusi pendapatan yaitu jika zakat dialokasikan dalam bentuk pembayaran tunai, hal ini akan meningkatkan daya beli *mustahiq* yang tercermin dalam

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam,* (Jakarta: Kencana, 2009), 277-229.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Opcit, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik..., 3* 

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Asnaini, Zakat Produktif dalama Prespektif Hukum Islam...,64

potensi peningkatan permintaan. 43 Sedangkan zakat yang didistribusikan dalam bentuk faktor produksi, misalnya modal kerja atau fasilitas umum, maka zakat akan meningkatkan kapasitas produksi *mustahiq* yang pada saatnya akan meningkatkan penawaran atau produksi oleh *mustahiq*.

Zakat akan mendorong investasi secara langsung maupun tidak langsung. Usaha merupakan salah satu bentuk investasi, karena dengan usaha maka akan ada sesuatu yang dihasilkan dan dapat bermanfaat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>44</sup>

### 10. Hubungan Usaha Mikro Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Sartika perkembangan usaha kecil menengah dengan modal yang berasal dari zakat akan mudah untuk menyerap tenaga kerja. As Zakat mampu meningkatkan kesempatan kerja dan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja atau ketenagakerjaan dari dua sisi, yaitu sisi permintaan dan penawaran. Untuk memahami hal tersebut, harus diawali dengan memahami pengaruh zakat terhadap investasi yang termasuk di dalamnya adalah usaha mikro.

Secara langsung, adanya penarikan zakat terhadap kekayaan yang disimpan, maka kekayaan yang disimpan akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Selain itu, bila zakat diaktifkan untuk modal kerja atau

Ihid

\_

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik di Berbagai Negara (Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah), (*Jakarta Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), 42.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta" dalam Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. II, No. 1, Juli 2008., 77.

investasi, maka investasi akan meningkat. Peningkatan investasi inilah yang nantinya akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja juga akan bertambah tinggi dengan semakin meningkatnya usaha kecil sebagai akibat tambahan modal dari dana zakat ini kepada tenaga kerja dan pengusaha kecil.

Namun demikian, peningkatan investasi yang akan berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan ini juga tergantung pada karakter teknologi yang diadopsi. Jika teknologi yang dipilih untuk pemberdayaan usaha *mustahiq* merupakan teknologi padat tenaga kerja, maka efek zakat terhadap penyerapan tenaga kerja akan semakin efektif dan tinggi. Begitu sebaliknya, jika teknologi yang dipilih adalah padat modal, maka penyerapan tenaga kerja akan semakin kecil dan rendah. Dari sisi penawaran tenaga kerja, zakat dapat meningkatkan kondisi fiskal, pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan orang-orang miskin. Dengan demikian, kualitas tenaga maupun kuantitas tenaga kerja yang bisa ditawarkan akan meningkat.<sup>46</sup>

Dalam buku yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia meyebutkan bahwa Zakat akan mampu meningkatkan tenaga kerja atau ketenagakerjaan dengan kesempatan kerja dari dua sisi, yaitu sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Zakat dapat meningkatkan investasi. Peningkatan investasi berakibat pada peningkatan permintaan tenaga kerja. Selain itu, permintaan tenaga kerja ini juga bertambah besar

.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif...*, 50.

dengan semakin meningkatnya usaha kecil sebagai akibat tambahan modal dari dana zakat ini kepada tenaga kerja dan pengusaha dan pengusaha kecil. <sup>47</sup>

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa investasi yang dapat meningkatkan tenaga kerja adalah investasi dengan teknologi yang padat tenaga, khususnya bagi mustahik zakat produktif, maka efek zakat terhadap penyerapan tenaga kerja dimungkinkan smakin tinggi. Sebaliknya, jika teknologi padat modal yang dipilih, maka peran penyerapan tenaga kerja juga rendah.

Sedangkan dari sisi penawaran kerja, bahwa zakat dapat meningkatkan kondisi fiskal pengetahuan dan keterampilan dan pendidikan orang-orang miskin. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja yang bisa ditawarkan akan meningkat. 48

# B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian mengenai "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja" telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan Garry Nugroho Widodo pada tahun 2011 yang berjudul "Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap keuntungan Usaha *Mustahiq* Penerima Zakat (studi kasus BAZ Kota Semarang)". Dalam penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa zakat produktif berpengaruh

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ibid,50.

lbid<sup>[8]</sup>

positif terhadap usaha *mustahiq*, terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerima usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan modal. Peneltian ini menggunakan metode penelitian uji beda.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Irma (2017) dengan judul "Pengaruh Zakat Infak Dan Shadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan *Mustahiq* BAZDA Kota Yogyakarta". Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa ZIS produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro. Pertumbuhan usaha mikro berpengaruh positif signifikan terhadap peyerapan tenaga kerja, dan penelitian tersebut menggunakan alat analisis SEM-PLS.

Penelitian lain yang relevan adalah peneltian yang dilakukan oleh Akbar Nur Rulloh (2017) yang berjudul "Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahiq* (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun)". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Dari informan yang telah diwawancarai mengalami peningkatan modal, peningkatan pendaatan, peningkatan produksi, peningkatan jumlah konsumen dan peningkatan amal jariyah setelah menerima bantuan dana zakat produktif dari LMI Madiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus.

Penelitian dengan judul "Pengaruh Zakat Infaq dan Shadaqah Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan *Mustahiq*" yang dilakukan oleh Jalaluddin pada tahun 2011 ini diperoleh hasil bahwa variabel ZIS produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja. Variabel pertumbuhan usaha mikro berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, namun pertumbuhan usaha mikro tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

Penelitian dengan judul "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Badan Amil Zakat Pasuruan Jawa Timur" yang dilakukan oleh Muhamad Zaid Alaydrus (2016) juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Zakat, infaq shadaqah produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Kota Pasuruan, pertumbuhan usaha mikro *mustahiq* tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Kota Pasuruan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel yang digunakan serta lokasi penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitan sebelumnya lebih banyak menggunakan variabel zakat produktif, pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan *mustahiq* dan juga umur sebagai tolok ukur produktivitas *mustahiq*.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan zakat produktif, pertumbuhan usaha mikro dan juga penyerapan tenaga kerja sebagai variabel X, Y1 dan Y2. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitia sebelumnya juga terletak pada metode penelitian.


Tabel 2.1
Penelitian Yang Relevan

| No | Judul Penelitian                  | Metode Penelitian              | Hasil                                           | Perbedaan & Persamaan              |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Pengaruh Dana Zakat Produktif     | Metode Uj <mark>i B</mark> eda | Hasil Pen <mark>elit</mark> ian adalah terdapat | Perbedaan terletak pada variabel   |
|    | terhadap keuntungan Usaha         |                                | perbedaan total pengeluaran rumah               | terikat yang digunakan. Pada       |
|    | Mustahiq Penerima Zakat (studi    |                                | tangga, penerima usaha, pengeluaran             | penelitian yang dilakukan oleh     |
|    | kasus BAZ Kota Semarang), Garry   |                                | usaha da <mark>n</mark> keuntungan usaha        | Garry, variabel terikatnya adalah  |
|    | Nugaha Widodo, 2011               |                                | sebelum dan sesudah menerima                    | keuntungan usaha <i>mustahiq</i> . |
|    |                                   |                                | bantuan modal                                   |                                    |
| 2  | Pengaruh Zakat Infak Dan Shadaqah | PLS                            | ZIS produktif berpengaruh positif               | Perbedaan penelitian yang          |
|    | Produktif Terhadap Pertumbuhan    |                                | signifikan terhadap pertumbuhan                 | dilakukan oleh Irma dengan         |
|    | Usaha Mikro Dan Penyerapan        |                                | usaha mikro. Pertumbuhan usaha                  | penelitian yang dilakukan oleh     |
|    | Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan  |                                | mikro berpengaruh positif signifikan            | penulis terletak pada variabel     |
|    | Mustahiq BAZDA Kota Yogyakarta.   |                                | terhadap peyerapan tenaga kerja                 | yang digunakan serta indikator     |
|    | Irma (2017)                       |                                |                                                 | dari tiap-tiap variabel. Sedangkan |
|    |                                   |                                |                                                 | persamaan terdapat pada metode     |
|    |                                   |                                |                                                 | penelitian dan teori zakat         |
|    |                                   |                                |                                                 | produktif dari Asnaini yang        |
|    | D 1 D 1                           | D 11.                          | D :                                             | digunakan.                         |
| 3  | Dampak Pendayagunaan Dana Zakat   | Pendekatan                     | Dari informan yang telah                        | Perbedaan terletak pada variabel   |
|    | Produktif Terhadap Keberhasilan   | kualitatif deskriptif          |                                                 | serta metode penelitian yang       |
|    | Usaha Mustahiq (Studi Kasus       | dengan metode                  | peningkatan modal, peningkatan                  | digunakan.                         |
|    | Lembaga Manajemen Infaq Madiun).  | studi kasus                    | pendaatan, peningkatan produksi,                |                                    |
|    | Akbar Nur Rulloh (2017)           |                                | peningkatan jumlah konsumen dan                 |                                    |
|    |                                   |                                | peningkatan amal jariyah setelah                |                                    |
|    |                                   |                                | menerima bantuan dan zakat                      |                                    |
|    |                                   |                                | produktif dari LMI Madiun.                      |                                    |

| 4 | Pengaruh Zakat Infaq dan Shadaqah  | PLS | Diperoleh hasil bahwa variabel ZIS      | Perbedaan terletak pada variabel  |
|---|------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Produktif terhadap Pertumbuhan     |     | produktif berpengaruh terhadap          | yang digunakan dan teori serta    |
|   | Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga  |     | pertumbuhan usaha mikro dan             | indikator variabel yang           |
|   | Kerja serta Keejahteraan Mustahiq. |     | penyerapan tenaga kerja. Variabel       | digunakan.                        |
|   | Jalaluddin (2011)                  |     | pertumbuhan usaha mikro                 |                                   |
|   |                                    |     | berpengaruh terhadap penyerapan         |                                   |
|   |                                    |     | tenaga kerja, namun pertumbuhna         |                                   |
|   |                                    |     | usaha mikro tidak berpengaruh           |                                   |
|   |                                    |     | terhadap kesejhteraan <i>mustahiq</i> . |                                   |
| 5 | Pengaruh Zakat Produktif Terhadap  | PLS | Zakat, infaq shadaqah produktif         | Perbedaan terletak pada variabel  |
|   | Pertumbuhan Usaha Mikro Dan        |     | berpengaruh terhadap kesejahteraan      | penelitian yang digunakan dan     |
|   | Kesejahteraan Mustahiq Pada Badan  |     | mustahiq di Kota Pasuruan,              | indikator dari tiap-tiap variabel |
|   | Amil Zakat Pasuruan Jawa Timur.    |     | pertumbuhan usaha mikro <i>mustahiq</i> | yang digunakan. Persamaan         |
|   | Muhamad Zaid Alaydrus (2016)       |     | tidak berpengaruh terhadap              | terletak pada teori usaha mikro   |
|   |                                    |     | kesejahteraan mustahiq di Kota          | yang digunakan.                   |
|   |                                    |     | Pasuruan.                               |                                   |

# C. Kerangka Konseptual

Kerangka konspetual dari Zakat Produktif, Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa Variabel eksogen yaitu Zakat Produktif akan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro. Sedangkan Pertumbuhan Usaha Mikro sebagai variabel mediator akan berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Dan Variabel Pertumbuhan Usaha Mikro serta Variabel Penyerapan Tenaga Kerja sakaligus menjadi Variabel endogen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksogen.

### D. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata "Hypo" yang berarti di bawah dan "Thesa" yang berarti kebenaran. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, , sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian , dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. <sup>49</sup> Adapun Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Zakat Produktif berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro

H2: Pertumbuhan Usaha Mikro berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 99.



#### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian eksploratif, yaitu perluasan suatu teori struktural yang ada. Selain itu penelitian ini juga bersifat deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang berhubungan saat itu dengan cara menelaah secara teratur ketat, mengutamakan obyektivitas dan dilakukan secara cermat.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, dimana penelitian ini menekankan pada pembuktian hipotesis yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di awal, dan kemudian menggunakan data yang terukur serta menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Analisis kuantitatif ini yang nantinya akan menjelaskan dampak dari pendayagunaan zakat produktif. Dalam analisis kuantitatif ini peneliti menggunkan pendekatan SEM-PLS, karena penelitian ini merupakan penelitian eksploratif (perluasan teori yang sudah ada) serta bertujuan untuk mengidentifikasi variabel determinan utama atau memprediksi kosntruk tertentu.

Secara konsep penggunaan SEM dengan PLS hampir sama dengan regresi inier berganda, yaitu memaksimalkan varian yang dijelaskan pada

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 54

variabel laten endogenous (variabel tergantung) dengan ditambah menilai kualitas data yang didasarkan pada karakteristik model pengukuran. Akan tetapi dengan menggunakan SEM PLS, maka setiap interaksi antara indikator dengan variabel laten dan juga sebaliknya akan terlihat dengan jelas. Hal ini memberikan kejelasan bagi peneliti, berbeda dengan regresi yang hanya melihat interaksi secara umum.<sup>2</sup>

Penelitian ini berusaha menjelaskan dan menggambarkan tentang pengaruh yang disebabkan oleh pemberian dana zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mustahiq dan penyerapa tenaga kerja. Penelitian lapangan ini menggunakan data mustahiq penerima zakat produktif dari program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur, dengan menyebar kuisioner dan mendatangi ke rumah atau tempat usaha mustahiq.

## B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi tempat usaha mustahiq yang telah menerima bantuan modal kerja dari program BAZNAS Jawa Timur yang meliputi daerah Surabaya. Penelitian ini dimulai dengan survey terhadap BAZNAS Jawa Timur dan meminta data mustahiq penerima zakat produktif, data ini diolah pada bulan Oktober 2016, dan penelitian di lapangan akan dilanjutkan pada bulan November hingga Desember.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuatitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 54

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini merupakan wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek atau subyek tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>3</sup> Adapun Populasi dalam

penelitian ini merupakan seluruh individu mustahiq penerima zakat

produktif BAZNAS Jawa Timur tahun 2015 sampai 2016 yang berjumlah

121 mustahiq yang tergabung dalam dua kelompok binaan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang

diambil dari populasi itu.4

Dalam penelitian ini, untuk untuk menentukan ukuran sampel maka

peneliti menggunakan rukus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Dengan keterangan:

n : ukuran sampel

N: ukuran populasi

e: persen kelonggaran ketidaktelitian yang diinginkan peneliti

<sup>3</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi..., 80.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 60.

Data yang peneliti peroleh dari BAZNAS Jawa Timur, jumah mustahik dari tahun 2015 hingga 2016 berjumlah 121 mustahik, maka berdasarkan rumus slovin untuk menghitung jumlah data yang akan dijadian sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{121}{1 + 121.0,1^2}$$

Sehingga dari perhitungan tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 55 orang mustahiq.

### D. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel Laten dan Variabel teramati.

### 1. Variabel Laten

Variabel Laten merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan harus melalui pengukuran indikator atau manifest, variabel laten dibagi menjadi dua yaitu eksogenous dan endegenous.

### a) Variabel Laten Eksogen

Variabel laten eksogen merupakan variabel penyebab atau variabel tanpa didahului oleh variabel lainnya dengan tanda anak panah menuju ke variabel lainnya. Variabel eksogen dalam peneitian ini adalah Zakat Produktif.

## b) Variabel Laten Endogen

Variabel laten endogen merupakan variabel laten yang nilainya ditentukan oleh variabel lain di dalam model atau variabel yang dikenai anak panah. Sedangkan variabel laten endogen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja.

### c) Variabel Teramati

Variabel teramati merupakan variabel yang dapat diamati dan diukur secara empiris yang sering disebut dengan indikator.

Dalam penelitian ini terdapat 12 indikator dan item sejumlah 17 karena ada tiga indikator yang mempunyai 2 item pernyataan dari teori yang didapatkan:

Tabel 3.1

Variabel Teramati

| Sumber                         | Item | Pernyataan                       |  |
|--------------------------------|------|----------------------------------|--|
| Asnaini, Zakat Produktif Dalam | X1a  | Zakat Produktif bermanfaat bagi  |  |
| Prespektif Hukum Islam, 2008   |      | ekonomi mustahiq                 |  |
| Ahmad Qadri Azizi,             | X1b  | Zakat Produktif membantu         |  |
| Membangun Fondasi Ekonomi      |      | masyarakat dalam mencukupi       |  |
| Ummat, Meneropong              |      | kebutuhan hidupnya secara terus  |  |
| berkembangnya ekonomi islam,   |      | menerus                          |  |
| 2004                           | X1c  | Zakat Produktif membentuk        |  |
|                                |      | kemandirian ekonomi mustahiq     |  |
| Abdurrahman Qadir, Zakat       | X1d  | Zakat Produktif Sebagai          |  |
| Dalam Kondisi Mahdhah Dan      |      | Pemberdaya ekonomi mustahiq      |  |
| Sosial                         |      |                                  |  |
| Peraturan Menteri Agama No.    | X1e  | Zakat Produktif menghasilkan     |  |
| 52 Tahun 2014                  |      | nilai tambah bagi mustahiq       |  |
| Purdi E Chandra, 2007          | Y1a  | Modal Usaha dari Zakat Produktif |  |
|                                |      | menambah aset pada usaha         |  |

|                                 | Y1b  | Modal Usaha dari Zakat Produktif |
|---------------------------------|------|----------------------------------|
|                                 |      | membantu mustahiq dalam          |
|                                 |      | mendapatkan peralatan            |
|                                 |      | pendukung produksi               |
| Benedicta Ryanti,               | Y1c  | Modal Usaha dari Zakat Produktif |
| Kewirausahaan dari sudut        |      | menambah omset/pendapatan        |
| pandang kepribadian, 2003       |      | pada usaha                       |
|                                 | Y1d  | Modal Usaha dari Zakat Produktif |
|                                 |      | memberi pendapatan tambahan      |
| Hendry Noor Faisal, Ekonomi     | Y1e  | Modal Usaha dari zakat Produktif |
| Manajerial, 2007                |      | menjadikan usaha lebih produktif |
| Kim & Choi, 2000                | Y1f  | Modal Usaha dari zakat produktif |
|                                 |      | membantu pemenuhan kebutuhan     |
|                                 |      | usaha                            |
| Todaro, Pembangunan ekonomi     | Y2a  | Zakat Produktif untuk modal      |
| di dunia ketiga, 2003           |      | usaha menyebabkan pergeseran     |
|                                 |      | pekerjaan sebagai sumber         |
|                                 |      | penghasilan yang menguntungkan   |
|                                 | Y2b  | Mustahiq mempunyai sumber        |
|                                 | 7 10 | penghasilan lain/baru dengan     |
|                                 |      | modal dari zakat produktif       |
| Haryo Kuncoro, Sistem Bagi      | Y2c  | Usaha mikro yang dikelola dari   |
| Hasil dan Stabilitas Penyerapan |      | zakat produktif dapat            |
| Tenaga Kerja, 2001              |      | menciptakan lapangan kerja bagi  |
|                                 |      | mustahiq                         |
| Sony Sumarsono, Ekonomi         | Y2d  | Usaha mikro yang dikelola dari   |
| Sumberdaya Manusia Dan          |      | Zakat Produktif dapat menambah   |
| Ketenagakerjaan, 2003           |      | jumlah tenaga kerja              |
| Bank Indonesia, Pengelolaan     | Y2e  | Usaha mikro yang dikelola dari   |
| Zakat, 2013                     |      | Zakat Produktif dapat            |
|                                 |      | meningkatkan kesempatan kerja    |
|                                 |      | atau ketenagakerjaan             |
|                                 | Y2f  | Kesempatan kerja yang ada pada   |
|                                 |      | usaha dapat mengurangi           |
|                                 |      | pengangguran                     |
|                                 |      | pengangguran                     |

# E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau dengan mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.<sup>5</sup> Adapun definisi operasional penelitian ini adalah sebaga berikut:

### 1. Zakat Produktif (X)

Zakat produktif merupakan harta atau dana zakat infaq dan shadaqah yang diberikan kepada mustahiq yang tidak dihabiskan untuk keperluan konsumtif akan tetapi untuk keberlangsungan usaha, sehingga dengan demikian zakat yang diberikan dapat memberikan manfaat secara terus menerus bagi kehidupan mustahiq.

Zakat produktif diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktvitas mustahiq.<sup>6</sup> Zakat produktif adalah dana yang diberikan kepada sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.<sup>7</sup>

Zakat produktif merupakan jumlah bantuan modal usaha yang disalurkan oleh BAZNAS Jawa Timur yang berasal dari dana zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahiq di sekitar daerah Surabaya agar mustahiq dapat menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha sehingga zakat produktif lebih bermanfaat, selain itu juga dapat mendorong kemandirian ekonomi mustahiq.

#### 2. Pertumbuhan Usaha Mikro (Y1)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid., 68

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Asnaini, Zakat Produktif dalama Prespektif Hukum Islam..., 63

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi...*45.

Pertumbuhan atau perkembangan usaha adalah perubahan usaha menjadi lebih besar atau lebih baik lagi sehingga mencapai titik kesuksesan yang diinginkan. Sedangkan pertumbuhan usaha mikro dapat diartikan sebagai bentuk perkembangan dan pertumbuhan usaha yang dapat ditandai dengan meningkatnya aktivitas usaha mustahiq dan dapat diukur berdasarkan omset, meningkatnya aset, pendapatan keuntungan usaha, peningkatan produktifitas usaha mustahiq, dan terpenuhinya kebutuhan usaha. Variabel Y1 (Pertumbuhan Usaha Mikro) dapat diukur berdasarkan empat indikator yaitu bertambahnya skala usaha mustahiq, bertambahnya omset/pendapatan bagi usaha mikro mustahiq, meningkatnya produktifitas usaha mustahiq, pemenuhan kebutuhan usaha dengan baik oleh mustahiq.

### 3. Penyerapan Tenaga Kerja (Y2)

Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai diterimanya pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan kerja dan kesempatan kerja. Sehingga dengan adanya pekerja atau lapangan kerja dapat mengurangi tingkat pengangguran. Penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dari transformasi dari mustahiq yang tidak mempunyai usaha menjadi mustahiq yang mempunyai usaha, bertambahnya kesempatan kerja, penciptaan lapangan kerja bagi mustahiq, bertambahnya jumlah tenaga kerja serta penurunan tingkat pengangguran. Serta serapan tenaga yang mampu diserap dari adanya usaha *mustahiq*.

#### F. Uji Validitas Dan Reabilitas

Penelitian yang menggunakan uji PLS harus melewati langkah model pengukuran, dalam tahap ini indikator dan variabel dalam penelitian akan diuji kevalidannya serta reabilitasnya, berikut uji validtas dan reabilitas dalam penelitian yang menggunakan uji PLS:

### 1. Merancang model pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran digunakan untuk mengukur validitas konstruk dan reabilitas instrumen. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kemampuan instrumen dalam penelitian ini dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.

Selain uji validitad dalam Outer model ini juga terdapat uji reabilitas, yaitu untuk menetapkan apakah instrumen penelitian dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Dalam pengujian menggunakan metode pendekatan SEM PLS, terdapat dua validitas yang digunakan untuk melihat validitas kuisioner, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan.

### a) Validitas Konvergen

Uji validitas ini digunakan untuk menguji apakah indikator yang digunakan mampu mengukur konstruk laten secara akurat, yaitu korelasi antara skor indikator reflektf dan formatif dengan skor variabel latennya. Dalam menentukan nilai *loading vactor*, terdapat beberapa pendapat.

Menurut Sholihin, suatu indikator dapat dikatakan telah memenuhi keriteria konvergen apabila nilai *loading* nya lebih dari 0.70. Sedangkan menurut Ghazali, nilai loading factor untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* harus lebih dari 0,7 dan nilai *loading factor* untuk penelitian yang bersifat *exploratory* antara 0,6-0,7 masih dapat diterima serta nilai *Average Variance Extrade* (AVE) harus lebih besar dari 0,5.

Evaluasi ini bertujuan untuk menguji validitas indikator dan reabilitas untuk mengetahui validitas hubungan antara variabel dengan indikator, dengan cara melihat nilai *loading factor* yang dharus lebih besar dari 0,5.8

Nilai AVE (*Average Variance Extrade*) harus sesuai dengan aturan dan syarat untuk validitas konvergen yaitu harus lebih dari 0,5. Dan seluruh nilai AVE yang dimiliki variabel menunjukkan angka yang lebih dari 0,5. Dengan begitu barulah sebuah penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah lolos dalam uji valididtas konvergen.

### b) Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan yaitu mempresentasikanbahwa pengukuran yang baik adalah yang bersifat *uni-dimensional*, dapat secara tepat mengukur apa yang diukur (konvergen) dan tidak mengukur konstruk lain (diskriminan).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid, 122

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk berbeda seharusnya tidak berkolerasi tinggi. Selanjutnya yaitu nilai *loading* indikator ke konstruk yang diukur lebih besar dari pada *loading* ke kosntruk lain.<sup>9</sup>

Uji validitas deskriminan dapat dilihat dari niali *loading* ke konstruknya dan *loading* ke konstruk yang lain (*cross loading*).

### c) Uji Reabilitas

Penggunaan *Crobnach's Alpha* untuk menguji reabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah sehingga lebih disarankan untuk menggunakan *composite reability*.

Composite reability adalah indikator yang mengukur konsistensi internal dari indikator pembentuk kosntruk, yang merupkan derajat comment latent atau unobserved

Reabilitas konstruk yang diukur dengan nilai *composite* reliability di atas 0,70 maka indikator disebut konsisten dalam mengukur variabel laten dalam penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai 0,6-0,7 untuk penelitian yang bersifat *explorarory*. <sup>10</sup>

#### G. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer peneliti peroleh dari data kuisioner yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mahfud, Sholihin, *Analisis SEM PLS dengan Warp PLS 3.0.* Yogyakarta: Penerbit Andi,2013), 16.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Imam, Ghazali, *Partial Least Square...*75.

disebarkan terhadap mustahiq yang beralamatkan disekitar Surabaya, hal ini sesuai dengan data alamat atau tempat tinggal mustahiq penerima zakat produktif dari BAZNAS Jawa Timur.

Sedangkan data sekunder dalam peneltian ini merupakan data penerimaan dan juga pendistribusian Zakat Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Jawa Timur serta sejumlah keterangan dan informasidari pihak pendistribusian BAZNAS Jawa Timur.

## H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan juga penyebaran angket atau kuisioner. Wawancara dilakukan untuk mengetahui penerimaan dan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah oleh BAZNAS Jawa Timur. Selain untuk mengetahui informasi dari BAZNAS Jawa Timur, wawancara juga dilakukan terhadap mustahiq. Hal ini untuk memperoleh informasi pengelolaan dana untuk perkembangan usaha yang dimiliki.

Sedangkan kuisioner disebarkan kepada penerima bantuan modal usaha zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Jawa Timur. Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner model tertutup dengan skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu yang ingin diketahui.

Dalam angket atau kuisioner dengan skala likert akan disesiakan lima alternativ jawaban seperti SS, S, N,TS, dan STS. Untuk memudahkan peneliti apakah responden mengisi anget dengan sungguh-sungguh atau asalasalan, maka sebaiknya angket disusun berdasarkan pernyataan posistif dan pernyataan negatif. Berikut alternatif jawaban dan penskoran angket tertutup skala likert berdasarkan pernyataan positif.

#### I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adaah teknik analisa kuantitatif yaitu analisa yang dilakukan melalui pengukuran yang berupa angka-angka dengan metode statistik. Adapun pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Structural Equation Modeling* (SEM). SEM merupakan suatu teknik pemodelan statistik yang bersifat sangat kros-seksional, linier, dan umum. SEM berkembang dan mempunyai versi mirip dengan regresi berganda. Meskipun demikian, SEM menjadi teknik yang lebih kuat.<sup>11</sup>

SEM dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Covariance Based SEM dan Variance Based SEM* atau yang ebih diknela dengan *Partial Least Squares* (SEM PLS). <sup>12</sup> CB SEM digunakan unuk penelitian yang bertujuan menguji teori, konfirmasi teori atau membandingkan berbagai aternatif teori.

<sup>11</sup> Jonathan Sarwono, *Statistik Multivariat Aplikasi Untuk Riset Skripsi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), 20

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mahfud, Sholihin, *Analisis SEM PLS dengan Warp PLS 3.0*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013)

Sedangkan SEM PLS bersifat alternatif atau memperluas teori yang sudah ada.

Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan SEM PLS (*Partial Least Square*). PLS merupakan metode analisis yang *powerfull*, oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran tertentu dan jumlah sampel kecil.<sup>13</sup>

Langkah-langkah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan SEM PLS adalah sebagai berikut:

# 1. Merancang Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural dalam PLS dievaluasi menggunakan R2 (R-Square) untuk konstruk dependen, nilai koefisien path atau t-values tiap path untuk uji signifikansi antarkonstruk dalam model struktural.

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R *Square* yang merupakan uji *goodness fit mode.* Nilai R<sup>2</sup> juga menjelaskan seberapa besar variabel eksogen pada model mampu menerangkan variabel endogen. Semakin tinggi nilai R<sup>2</sup> berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.

Ghozali menyatakan bahwa melihat *R Square* menilai model struktural dimulai dengan melihat *R Square* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari modal struktural. Perubahan nilai *R Square* digunakan untuk menjelaskan variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen dengan pengaruh yang

٠

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Imam, Ghozali, Partial Least Square SmartPLS 0.3, (Semarang: Andhi, 2015), 18

substansif. Nilai *R square* 0.75, 0.50, dan 0.25 dapat disimpulkan sebagai model kuat, moderat dan lemah.

# 2. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan T-test, bilamana diperoleh *p-value* % (alpha 5%), disimpulkan signifikan, demikian pula sebaliknya. Apabila hasil yang didapat dari pengujian menunjukkan inner model signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna variabel laten satu terhadap variabel laten yanng lain.

Dalam PLS dibutuhkan asumsi bahwa hubungan antar variabel laten bersifat linier, selain itu asumsi pada non parametriks yaitu antar pengamatan bersifat independen juga berlaku. Asumsi kedua ini bersifat tidak bermasalah jika pengambilan sampel dilakukan secara random.

Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis SEM-PLS adalah menguji signifikansi koefisien jalur pada model. Dan untuk menyimpulkan jalur atau hipotesis penelitian terbukti signifikan, Nilai signifikansi yang digunakan (two tailed) dengan signifikansi level sama dengan 5% nilai  $T_{hitung}$  pada jalur yang diuji  $\geq T_{tabel}$  1,96 maka hipotesis penelitian terbukti ada hubungan antara H0 dan Ha diterima.

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN

## A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

## a. Sejarah BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Berdirinya BAZNAS Provinsi Jawa Timur telah sesuai dan tercatat dengan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968, peraturan dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Agama pada tanggal 15 Juli 1968. Peraturan tersebut berisi tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shādaqah (BAZIS) serta tentang pembentukan Baitul Maal atau Balai Harta Kekakayaan di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional.<sup>1</sup>

Peraturan yang dilatar belakangi dengan adanya kunjungan dari 11 ulama nasional kepada Presiden Soeharto membahas tentang pengelolaan zakat yang benar serta terkoordinir secara rapi dan tepat sasaran makan akan berdampak baik bagi kemajuan perekonomian, lebih tepatnya lagi ketepatan pengelolaan zakat akan menjadi sumber dana pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya kunjungan tersebut, Presiden mengeluarkan perintah dari surat edaran dengan Nomor. B113/PRES/11/1968 yang kemudian ditinjaklanjuti secara langsung oleh Menteri Agama guna menyusun peraturan yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> www.baznasjatim.or.id, diakses pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2017 pada pukul 0.48

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid

mengatur tata pengelolaan zakat yang tepat di Indonesia. Selain itu, perintah dan juga peraturan Presiden tersebut disempurnakan dengan perintah yang dikelurakan oleh Pemerintah setempat yang mendukung adanya tata pengelolaan zakat dengan baik dan benar di daerah setempat.

Berdasarkan perintah yang dikeluarkan melalui surat edaran tentang pengelolaan zakat dengan tepat, maka sebagai dukungan dengan adanya surat edaran tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Organisasi pengelola zakat di tingkat provinsi yang dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur. Dan BAZNAS Provinsi Jawa Timur telah melalui tahap konsolidasi dan benar-benar terbentuk secara resmi dengan melalui Surat Keputusan yang dikelurakan pada tanggal 3 Juli 1992 dan telah dikukuhkan di *Islamic Centre* pada tanggal 13 Februari 1992 Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur No. Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992, dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut bertepatan dengan peringatan tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1413 H.<sup>3</sup>

Dengan dikelurakannya Surat Keputusan dari Gubernur Jawa Timur, maka BAZIS Jawa Timur telah resmi untuk melakukan halhal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, seperti penarikan atau pengumpulan serta pendistribusian zakat, infaq dan Shādaqah dari

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bapak Candra, Kabag Pendistribusian BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

muzakki kepada mustahiq.<sup>4</sup> Perubahan nama BAZIS Jawa Timur menjadi BAZ Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keteragan dari Gubernur Jawa Timur dengan No. 188/68/KPTS/013/2001.

Diperbaruinya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjadi awal mula mulai terbukanya penghalang bagi lembaga pengelola amil zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah sebagai pemegang regulator, motivator, koordinator serta fasilitator, sedangkan yang telah dibentuk oleh pemerntah.

# b. Visi dan Misi Bad<mark>an Ami</mark>l Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur

Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan, menyalurkan serta memberdayakan zakat, BAZNAS Jawa Timur telah mempunyai visi dan misi yang dapat mendukung serta menjadi dorongan dan target bagi kinerja karyawan maupun lembaga itu sendiri.

# 1) Visi:

Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, Shodaqoh yang Amanah dan Profesional.

4

<sup>4</sup> Ibid

# 2) Misi:

- Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat
- b) Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan Shādaqah menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan mustahik zakat menjadi muzakki
- c) Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syari'at islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq serta shādaqah.

## c. Maksud dan Tujuan

Dalam menjalankan tugas untuk mengumpulkan dan mengoptimalkan pmberdayaan dana zakat di daerah Jawa Timur, BAZNAS Jawa Timur mempunyai tujuan serta maksud yang harus dicapai yaitu sebagai berikut:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan zakat sebagai ibadah dan rukun islam.
- Meningkatkan fungsi zakat sebagai peran pranata keagamaan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>5</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> www.baznasjatim.or.id, diakses pada hari Jum'at tanggal 29 Desember pukul 19.01 WIB

#### d. Landasan Hukum

Landasan hukum BAZNAS Jawa Timur dalam megoptimalkan pemberdayaan zakat adalah sebagai berikut:


- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadist
- Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat
- 3) Dari keputusan Menteri Agama RI tentang pengelolaan dana zakat No.373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan undangundang No. 38 Tahun 1999
- 4) Selanjutnya landasan hukum dari keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tentang pedoman teknis pengelolaan dana zakat Nomor D/291 tahun 2000
- Landasana hukum yang bersumber dari intruksi Gubernur No.
   Tahun 2009 tentang Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat
   (UPZ) pada Unit Kerja Provinsi Jawa Timur.

# 2. Karakteristik Responden

Setelah dilakukan penyebaran kuisioner pada responden penelitian, yaitu mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat produktif dari program kerja BAZNAS Provinsi Jawa Timur, maka didapatkan data kuisioner yang telah sesuai dengan besar sampel yakni 55 dari populasi sebanyak 121 yang telah dihitung dengan rumus slovin.

Berikut ini adalah gambaraan data karakteristik responden yang telah mengisi kuisioner:

Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia




Berdasarkan diagram usia responden di atas, responden dalam penelitian ini mempunyai usia yang beragam. Bagan yang berwarna biru mengindikasikan bahwa responden yang telah mengisi data kuisioner berusia 20 sampai 30 tahun berjumlah 4 orang atau 7%.

Sedangkan merah menunjukkan bahwa 20% atau sama dengan 11 orang dari responden berusia 31 hingga 40 tahun. Bagan terbanyak adalah bagan yang berwarna hijau, menunjukkan 53% atau sejumlah 29 dari responden berusia 41 hingga 50.

Bagan dengan nilai 60% selanjutnya ditempati responden dengan usia 51 hingga 60 dan 4% yang terakhir adalah responden dengan usia 61 hingga 70 yang berjumlah dua orang responden.


Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Dalam penelitian ini, karakteristik responden mustahik penerima dana zakat produktif BAZAS Jawa Timur berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih dominan, yakni sebesar 85% dari 100% atau sekitar 47 mustahik. Serta responden dengan jenis kelamin laki-laki hanya menempati sekitar 15% atau sekitar 8 mustahik.

Hal tersebut dikarenakan mustahiq perempuan lebih mudah untuk ditemui guna mengisi kuisioner dari pada mustahik laki-laki. Selain itu, rata-rata mustahiq yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Jawa Timur juga merupakan perempuan yang tergabung daam sebuah kelompok usaha.

Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan




Berdasarkan data tersebut, dapat kita ketahui bahwa mustahik yang telah menjadi responden merupakan mustahik yang rata-ratanya adalah berpendidikan hingga SD, yaitu sebesar 42% dari 100% atau sekitar 23 mutahik dari sampel yang berjumlah 55.

Sedangkan bagan yang berwarna hijau menunjukkan bahwa sekitar 25% atau sama dengan 14 mustahik berpendidikan hingga SMP. Selanjutnya 15 orang mustahik berpendidikan hingga SLTA atau SMP menjadi responden dengan bagan sebesar 27%.

Bagan dari diagram yang berwarna biru dengan nilai sejumlah 6% merupakan responden yang berpendidikan hingga sarjana, rata-rata responden ini adalah janda yang masih tanggungan untuk membiayai anaknya, sehingga pemberian dana zakat ini untuk menambah modal usaha, dan bermanfaat untuk kedepannya. Dan dalam penelitian ini tidak ada responden yang tidak tamat atau tidak sekolah sama sekali.

Gambar 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha Responden



Berdasarkan data pada diagram di atas, menjelaskan bahwa responden yang merupakan mustahiq dari program Jatim makmur BAZNAS Jawa Timur ini merupakan masyakat yang mempunyai usaha, dan dana yang telah diberikan oleh BAZNAS mereka gunakan untuk menambah modal usaha. Diagram yang berwarna hijau menunjukkan angka 6% atau sama dengan 3 orang responden merupakan mustahiq yang memiliki jenis usaha jasa yaitu konveksi dan jasa menjahit pakaian.

Bagan berwarna merah mempunyai nilai sebesar 25%, yang dimaksudkan bahwa responden yang berjumlah 14 orang mustahiq ini memiliki usaha indsutr. Kebanyakan industri rumah tangga yang dimiliki adalah produksi hasil laut. Dan bagan terakhir sejumlah 69% sama

dengan 38 mustahiq merupakan responden yang memiliki jenis usaha dagang seperti toko kelontong, warung nasi atau menjual nasi goreng.

## B. Analisis Data

## 1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran merupakan evaluasi yang digunakan untuk mengukur hubungan variabal laten dengan variabel indikatornya. Evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui seberapa tingkat validitas dan reabilitas model, uji validitas berguna untuk mendeskripsikan korelasi antara variabel laten oleh indikatornya. Sedangkan uji reabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi, ketepatan indikator untuk mengukur variabel laten serta akurasinya. <sup>6</sup>

# a. Validitas Konvergen

Menguji dengan menggunakan validitas konvergen, dalam uji validitas ini dapat dilihat korelasi antar indikator yang digunakan dalam satu konstruk.<sup>7</sup>

Evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui valditas antara variabel dengan indikatornya ini dilakukan dengan cara melihat nilai *loading* factor nya, dalam uji konvergen ini disyaratkan nilainya lebih besar dari 0,5.8 Sedangkan menurut Sholihin dan Ghazali bahwa syarat uji validitas konvergen untuk penelitian yang mempunyai sifat

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ghazali dan Latan. *Partiap Least Squares. Konsep, Teknik dan Apkikasi. Smast PLS 2.0 M3*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). 77-83.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ghazali, imam. *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS.* (Semarang: Badan Penerbit Undip. 2015),212.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Yamin dan Kurniawan, amin dan Kurniawan. *Partiap LeastSquares Path Modeling*, (Jakarta: Gramedia,2011). 173.

confirmatory maka harus memiliki *nilai loading* yang lebih besar dari 0.70, dan untuk penelitian yang sifatnya *exploratory* nilai Avarage Variance Extracted (AVE) harus lebih besar dari 0.50.

Berikut ini adalaha tabel hasil perhitungan kuisioner untuk uji validitas konvergen:

Tabel 4.1 Nilai *Loading Factor* 

| Variabel                | Indikator         | Nilai Loading |  |  |
|-------------------------|-------------------|---------------|--|--|
| Zakat Produktif         | X1a               | 0.872         |  |  |
|                         | X1b               | 0.967         |  |  |
|                         | X1c               | 0.964         |  |  |
|                         | X1d               | 0.962         |  |  |
|                         | X1e               | 0.963         |  |  |
| Pertumbuhan Usaha       | Y1a               | 0.848         |  |  |
| Mikro                   | Y1b               | 0.799         |  |  |
|                         | Y1c               | 0.855         |  |  |
|                         | Y <mark>1d</mark> | 0.818         |  |  |
|                         | Y <mark>1e</mark> | 0.868         |  |  |
|                         | Y1f               | 0.907         |  |  |
| Penyerapan Tenaga Kerja | Y2a               | 0.739         |  |  |
|                         | Y2b               | 0.751         |  |  |
|                         | Y2c               | 0.838         |  |  |
|                         | Y2d               | 0.927         |  |  |
|                         | Y2e               | 0.955         |  |  |
|                         | Y2f               | 0.907         |  |  |

Sumber: Hasil Uji PLS

Hasil uji validitas konvergen untuk penelitian ini terdapat pada tabel di atas. Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai *loading* factor dari tiap-tiap indikator bersifat reflektf, artinya setiap

indikator mempunyai nilai *loading factor* lebih dari yang disyaratkan untuk uji konvergen. Setiap indikator mempunyai nilai yang lebih besar dari 0,70. Sehingga, untuk pengujian validitas konvergen kuisioner dalam peneltian ini telah memnuhi salah satu persyaratannya. Selain dilihat dari nilai *loading factor*, validitas konvergen juga dilihat dari nilai AVE berikut ini:

Tabel 4.2
Nilai Average Variance Extracted (AVE)

| Variabel                | AVE   |  |
|-------------------------|-------|--|
| Zakat Produktif         | 0.855 |  |
| Pertumbuhan Usaha Mikro | 0.722 |  |
| Penyerapan Tenaga Kerja | 0.735 |  |

Sumber: Hasil Uji PLS

Nilai AVE ini untuk mengetahui hubungan variabel laten dengan indikatornya yang bersifat formatf. Nilai AVE (*Average Variance Extrade*) sudah sesuai dengan aturan dan syarat untuk validitas konvergen yaitu harus lebih dari 0,5. Dan seluruh nilai AVE yang dimiliki variabel menunjukkan angka yang lebih dari 0,5. Dari kedua tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah lolos dalam uji valididtas konvergen.

#### b. Validitas Diskriminan

Validitas Diskriminan merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat dan mengetahui seberapa besar nilai korelasi antara indikator terhadap variabel latennya. Pengujian validitas diskriminan

ini dilakukan dengan cara melihat cross loading nya.9 Penelitian dapat dikatakan sebagai penelitian yang telah memenuhi persyaratan validitas diskriminan apabila indikator yang dimiliki konstruknya yang berbeda tidak mempunyai korelasi. Kemudian nilai loading indikator yang diukur harus mempunyai nilai yang lebih besar dari pada *loading* ke konstruk-konstruk lainnya. 10 Berikut ini adalah tabel hasil nilai cross loading dalam peneleitian ini:

Tabel 4.3 Nilai Cross Loading

| Indikator                | Zakat Produktif | Pertumbuhan Usaha | Penyerapan |
|--------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| murkator Zakat Ploduktii | Mikro           | Tenaga Kerja      |            |
| X1a                      | (0.872)         | 0.745             | 0.742      |
| X1b                      | (0.967)         | 0.810             | 0.815      |
| X1c                      | (0.964)         | 0.808             | 0.823      |
| X1d                      | (0.962)         | 0.785             | 0.783      |
| X1ė                      | (0.936)         | 0.750             | 0.748      |
| Y1a                      | 0.831           | (0.848)           | 0.774      |
| Y1b                      | 0.616           | (0.899)           | 0.659      |
| Y1c                      | 0.752           | (0.855)           | 0.772      |
| Y1d                      | 0.548           | (0.818)           | 0.706      |
| Y1e                      | 0.669           | (0.868)           | 0.806      |
| Y1f                      | 0.802           | (0.890)           | 0.661      |
| Y2a                      | 0.764           | 0.722             | (0.903)    |
| Y2b                      | 0.485           | 0.586             | (0.879)    |
| Y2c                      | 0.700           | 0.750             | (0.838)    |
| Y2d                      | 0.755           | 0.321             | (0.927)    |
| Y2e                      | 0.752           | 0.789             | (0.955)    |
| Y2f                      | 0.780           | 0.660             | (0.907)    |

Sumber: Hasil Uji PLS

<sup>9</sup> Ghazali dan Latan, *Partiap Least Squares...*, 174-175.

<sup>10</sup> Sholihin,2013

Uji validitas deskriminan dapat dilihat dari niali *loading* ke konstruknya dan *loading* ke konstruk yang lain (*cross loading*). Dalam tabel tersebut angka yang diberi tanda atau diketik tebal merupakan nilai *loading* ke konstruknya sendiri dan angka yang diketik tanpa tanda tebal merupakan *loading* ke konstruk yang lain (*cross loading*).

Dari tabel di atas menunjukan bahwa nilai *loading* ke konstruk mempunyai nilai yang lebih besar dari nilai *cross loading* atau nilai *cross loading* lebih kecil dari nilai *loadingnya*.

Salah satu contohnya adalah nilai *cross loaading* pada indikator ZIS1 adalah 0,745(PUM1) dan 0,742 dan nilai loadingnya adalah 0,872.

Karena dari kedua nilai *cross loading* lebih kecil dari nilai *loadingnya* maka penelitian ini telah lolos dalam pengujian validitas konvergen. Selain itu semua nilai *cross loading* yang ada pada tabel di atas tidak ada yang lebih besar dari nilai *loadingnya*.

## c. Uji Reabilitas

Setelah diperhitungkan dalam uji validitas baik konvergen maupun diskriminan, maka selanjutnya penelitian harus diperhitungkan dalam uji reabilitas. Uji reabilitas merupakan pengujian dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar konsitensi dan ketepatan suatu indikator dalam mengukur konstruk.<sup>11</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ghazali, Pastial Least...97

Untuk menguji reabilitas penelitian dalam SEM-PLS dengan cara melihat nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reability, penelitian ini dikatakan reable apabila nilai dari Cronbach's Alpha dan Composite Reability nya 0,6 atau 0,7 (lebih dari 0,6 atau 0,7). 12 Berikut adalah tabel hasil bilai Composite Reability:

Tabel 4.4 Nilai Cronbach's Alpha

| Variabel                | Cronbach's Alpha |  |  |
|-------------------------|------------------|--|--|
| Zakat Produktif         | 0.967            |  |  |
| Pertumbuhan Usaha Mikro | 0.923            |  |  |
| Penyerapan Tenaga Kerja | 0,926            |  |  |

Sumber: Hasil Uji PLS

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha yang dimiliki oleh setiap variabel dalam penelitian ini lebih dari nilai yang disyaratkan. Nilai Cronbach's Alpha pada variabel Zakat Produktif adaah sebesar 0,967, untuk variabel pertumbuhan usaha mikro sebesar 0,923 dan nilai Cronbach's Alpha untuk variabel penyerapan tenaga kerja sebesar 0,926.

Dengan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa semua nilai cronbach's Alpha yang dimiliki oleh setiap variabel telah memenuhi persyaratan karena lebih dari nilai patokan yakni 0,6 ataupun 0,7. Selanjutnya adalah melihat nilai Composite Reability dari tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian, berikut tabel kedua:

<sup>12</sup> Ibid

Tabel 4.5
Nilai *Composite Reability* 

| Variabel                | Composite Reliability |  |  |
|-------------------------|-----------------------|--|--|
| Zakat Produktif         | 0.975                 |  |  |
| Pertumbuhan Usaha Mikro | 0.940                 |  |  |
| Penyerapan Tenaga Kerja | 0.943                 |  |  |

Sumber: Uji PLS

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *composite reability* yang dimiliki oleh setiap variabel dalam penelitian ini lebih dari nilai yang disyaratkan. Nilai *composite reability* pada variabel Zakat Produktif adaah sebesar 0,975, untuk variabel pertumbuhan usaha mikro sebesar 0,940 dan nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel penyerapan tenaga kerja sebesar 0,943.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai *composite* reability lebih dari nilai yang disyaratkan yaitu 0,60. Dari kedua tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi persyaratan uji reabilitas

#### 2. Evaluasi Model Struktural

Evaluasi model struktural atau dalam pengjian SEM-PLS dikenal dengn *Inner Model* dilakukan dengan memperhatikan besar *R-Suqare* yang dimiliki variabel laten endogen yang menjadi kekuatan prediksi dari model struktural. Nilai R<sup>2</sup> memperjelas nilai variabel eksogen yang terdapat pada model mampu menjelaskan variabel endogen. <sup>13</sup>

<sup>13</sup> Ghazali dan Laten, 2012:179

Besar Nilai R-Squares dikategorikan dengan 0,75 sebagai model kuat, 0,50 dikelompokkan menjadi model moderat dan 0,25 menjadi model lemah. Dengan artian bahwa semaki tingi nilai R-Squares maka variabel eksogen tersebut semakin kuat nilainya. 14 Berikut adalah tabel nilai *R-Squares* dari variabel eksogen:

Tabel 4.6 Nilai R-Squares

| Variabel                 | R Square |  |  |
|--------------------------|----------|--|--|
| Pertumbuhan Usaha Mikro  | 0.701    |  |  |
| Penyeraapan Tenaga Kerja | 0.842    |  |  |

Sumber: Hasil Uji PLS

Tabel di atas menunjukan bahwa ada ada 2 nilai R-Square. Nilai R-Square pertama menunjukkan bahwa Pertumbuhan Usaha Mikro sebesar 0,701 dan dapat dikatagerokan dalam model kuat, artinya variabel pertumbuhan usaha mikro dapat dijelaskan oleh variabel zakat produktif dan variabel di luar model lainnya.

Sedangkan nilai R-Square yang kedua adalah nilai R-Square dari variabel Penyerapan Tenaga Kerja yaitu sebesar 0,842 dan dapat dikategorikan dalam model kuat, artinya variabel penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan dari pertumbuhan usaha mikro, zakat produktif dan variabel diluar model lainya.


<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid, 185

# 3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam uji PLS adalah dengan melihat nilai koefisien *path* untuk menunjukan nilai signifikasi dalam pengujian hipotesis. Syarat yang ditetapkan pada koefisien *path* ini adalah t-Statistik harus ebih dari 1,96 (>1,96), persyaratan ini untuk hipotesis dengan satu ekor atau disebut *one tailed* dan untuk pengujian hipotesis nilai *alpha* harus sama dengan 5% atau 0,05.<sup>15</sup>

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan T-test, bilamana diperoleh p-value <% (alpha 5%), disimpulkan signifikan. Sedangkan menurut Ghozali dan Latan bahwa untuk mendapatkan adanya pengaruh signifikan antar konstruk nilai T-Staitistik harus mempunyai nilai yang lebih besar dari 1,96. Dari dua hipotesis yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana pengaruh signifikan antarkonstruk dalam gambar berikut ini:

15 Ibid,189



Gambar 4.6
Output PLS BOOSTRAPPING

Dari gambar 4.5 tersebut sebenarnya sudah nampak besaran nilai t-statistik antara setiap variabel laten. Selain itu nilai jalur koefisien dan t-statistik dari variabel peneitian ini juga dapat dilihat dari gambar, akan tetapi untuk memperjelas serta mempertegas nilainya maka di bawah ini adalah tabel hasil uji hubungan antar variabel laten dalam pengujian inner model:

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Terhadap Hubungan Antar Variabel Laten (Inner Models)

|                         | Original | Sample |       | T-        | P-    |
|-------------------------|----------|--------|-------|-----------|-------|
|                         | Sample   | Mean   | STDEV | Statistic | Value |
| Zakat Produktif -       |          |        |       |           |       |
| Pertumbuhan Usaha       |          |        |       |           |       |
| Mikro                   | 0.837    | 0.840  | 0.085 | 9.835     | 0.000 |
| Zakat Produktif -       |          |        |       |           |       |
| Penyerapan Tenaga Kerja | 0.919    | 0.923  | 0.035 | 26.049    | 0.000 |

Besaran nilai pengujian koefisien *path* dan *inner model* merupakan hal yang menunjukkan tingkat signifikan dalam pengujian hipotesis. Koefisien *path* atau disebut dengan *inner model* dapat dilihat dari nilai t-statistic nya, dengan syarat bahwa niali harus di atas 1,96 atau lebih dari 1,96 (1,96) untuk hipotesis dengan pengujian satu ekor (*one tailed*) sedangkan pengujian hipotesis dengan *alpha* 5%.

Berdasarkan tabel yang tertera di atas, maka hipotesis dari penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

# 1. Hipotesis 1

H<sub>1</sub>: Zakat Produktif berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro.

Tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien hasil pengujian hipotesis (*path modeling*) zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro sebesar 0,837 dan T-statistic sebesar 9.835 dan *p-value* sebesar 0.000. Jadi, nilai koefisien *path* lebih dari 1,96 serta nilai *p-value* berada di angka yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang diperoleh dalam hasil penelitian ini mendukung pengaruh dari konstruk zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro. Hipotesis penelitian H<sub>1</sub> yang menunjukkan bahwa Zakat Produktif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro diterima.

# 2. Hipotesis 2

H<sub>2</sub>: Pertumbuhan Usaha Mikro berpengaruh signifikan terhadapPenyerapan Tenaga Kerja

Tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien hasil pengujian hipotesis (*path modeling*) zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dengan T-statistic sebesar 0.919 dan *p-value* sebesar 0.000. Jadi, nilai koefisien *path* 26.049 lebih dari 1,96 serta nilai *p-value* berada di angka yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang diperoleh dalam hasil penelitian ini mendukung pengaruh dari konstruk pertumbuhan usaha mikro terhdap penyerapan tenaga kerja. Hipotesis penelitian H<sub>1</sub> yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan usaha mikro berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

#### BAB V

#### PEMBAHASAN

### A. Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Peningkatan taraf perekonomian melalui instrumen zakat menjadi bahasan yang sangat menarik di beberapa negara, terutama adalah negara dengan mayoritas penduduknya yang beraga Islam. Zakat sebagai salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi masyarakat muslim yang mampu, dan menjadi hak bagi masyarakat atau kaum *dhuafa* yang membutuhkan.

Kesenjangan perekonomian di antara masyarakat seharusnya bisa diuraikan dengan adanya pengelolaan dan zakat yang bijak. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat sudah menjadi kewenangan Badan Amil Zakat atau lembaga pengelola zakat seperti Lembaga Amil zakat dan lain sebagainya. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu badan atau lembaga yang mendapatkan wewenang dari pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dana zakat di daerah Jawa Timur, khususnya di daerah Surabaya.

Pengelolaan dana zakat yang biasa dilakukan oleh lembaga pengelola zakat termasuk BAZNAS Jawa Timur adalah penarikan dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Dan hal itu sekarang terus dikembangkan dengan berbagai cara supaya dana yang ditarik dan juga dikelola untuk diberdayakan

bisa maksimal, salah satunya adalah dengan adanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat) untuk penarikan di berbaga dinas maupun perkantoran di daerah Surabaya.

Untuk pemberdayaan dana zakat, BAZNAS Jawa Timur telah mempunyai banyak program yang dilaksanakan, diantaranya adalah :

- 1. Program Jatim Peduli
- 2. Program Jatim Cerdas
- 3. Jatim Sehat
- 4. Program Jatim Taqwa
- 5. Jatim Makmur (Pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif)<sup>1</sup>

Dari data keuangan penerimaan dana konsolidasi periode bulan November, BAZNAS Jawa Timur menerima dana zakat sebesar Rp 210,553,379.00, dan dana infaq sebesar Rp 249,841, 636,00, dana jasa bank zakat sebesar Rp 513,283.43 serta dana jasa bank infaq sebesar Rp 1,6665,638.98 dengan total keseluruhan sebesar Rp 462,573,937.41.

Dari total penerimaan dana yang diperoleh BAZNAS, alokasi terbanyak adalah pada program kerja Jatim Peduli dengan total nilai sebesar Rp 260,586,550,00, dan Jatim Cerdas sebesar Rp 200,200,000.00 kemudian Jatim Sehat sebesar Rp 38,730,000.00, Jatim Taqwa sebesar Rp 24,089,500.00. Akan tetapi, di bulan November ini tidak ada pengeluaran untuk program Jatim Makmur. Bidang pendistribusian BAZNAS Jawa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wawancara, Bidang Pendistribusian BAZNAS Jawa Timur

Timur mengatakan bahwa dalam satu tahun alokasi dana yang diterima dari zakat, infaq, dan *shadaqah* untuk keperluan Jatim Makmur hanya sekitar 20%.

Sedangkan untuk pengelolaan dana zakat produktif ini BAZNAS Jawa timur melalui program Jatim Makmur telah merubah pola pemberian zakat produktifnya. Dimana pola penyaluran zakat produktif yang digunakan di sebelum tahun 2015 adalah jika ada sekelompok *mustahiq* yang mendatangi kantor BAZNAS Jawa Timur untuk mendapatkan dana bantuan modal untuk usaha maka BAZNAS Jawa Timur akan menampung semuanya dan memilih satu orang *mustahiq* yang telah dimendapatkan dana tersebut untuk mejadi ketua kelompok.

Kemudian ketua kelompok akan melaporkan perkembangan usaha dari mustahiq yang telah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Jawa Timur. Karena pola penyaluran dana zakat dengan pola tersebut masih belum maksimal, salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa tanggung jawab ketua kelompok, maka pada tahun 2015 hingga sekarang pola tersebut sudah mengalami pergantian. Perubahan pola ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan zakat produktif yang disalurkan, penyaluran zakat produktif BAZNAS Jawa Timur dapat dijelaskan dengn gambar berikut ini:

Gambar 5.1
Pola Pemberdayaan Zakat Produktif BAZNAS Jawa Timur

BAZNAS MITRA KERJA MUSTAHIQ

Penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif di tahun 2015 hingga saat ini menggunakan pola Mitra Kerja Ekonomi. Mitra Kerja Ekonomi adalah sekelompok UMKM yang berada di Surabaya. BAZNAS Jawa Timur akan menyalurkan zakat produktif kepada kelompok Mitra Kerja Ekonomi yang telah mengajukan untuk mendapatkan bantuan dana usaha.

Mitra Kerja Ekonomi yang nantinya akan memilih *mustahiq* yang pantas mendapatkan dana zakat, atau usaha di bawah binaannya yang belum pernah mendapatkan bantuan dari lembaga lainnya. Mitra Kerja Ekonomi akan mendampingi *mustahiq* binaan BAZNAS Jawa Timur dengan mengunjungi usaha-usaha *mustahiq*, selain itu Mitra Kerja Ekonomi ini juga memilih ketua kelompok untuk satu kelompok *mustahiq* ini.

Secara keseluruhan, bimbingan dan juga pengawasan *mustahiq* ditugaskan kepada Mitra Kerja Ekonomi. Hal ini karena keterbatasan pegawai yang ada di BAZNAS Jawa Timur. Akan tetapi, Sekali atau dua kali dalam satu bulan ada pegawai BAZNAS Jawa Timur yang terjun ke

lapangan untuk melihat usaha dari *mustahiq*. Ketua kelompok ini dipilih oleh *mustahiq* yang lain, yang menurut mereka pantas dan juga mempunyai jiwa tanggung jawab kepada anggota lainnya.

"Untuk saat ini memang laporan keuangan temen-temen masih sederhana, ya cuma kulaannya habis berapa terus yang kejual lagi berapa, tapi sejauh ini ya mereka masih mau mencatat seperti itu, tapi yang saya dengar dari bu Amel dan BAZNAS nya kalau mau diadakan bimbingan buat laporan keuangan yang lebih baguslah ya istilahnya, supaya nanti temen-temen bisa diarahkan untuk ke perbankan syariah, kalau memang ada yang mau mengembangkan usahanya lagi. Karena sampai saat ini, kadang-kadang masih takut mbak kalau untuk ke bank itu ya takut ngurusnya ribet, terus jaminannya juga"<sup>2</sup>

Dari keterangan yang peneliti dapatkan, BAZNAS dan juga Mitra Kerja Ekonomi masih mengusahakan agar *mustahiq* dapat membuat lapoan keuangan yang lebih renci, meskipun sederhana dan tidak sebagus laporan keuangan perusahaan besar. Selain itu, Mitra Kerja Ekonomi juga masih memantau perkembangan *mustahiq* penerima bantuan modal BAZNAS Jawa Timur.

Selain dari bantuan modal usaha, program Jatim Makmur atau penyaluran zakat produktif BAZNAS Jawa Timur ini juga bergerak di bidang ZCD (*Zakat Comunity Development*). *Zakat Comunity Development* ini merupakan program penyaluran zakat produktif BAZNAS Jawa Timur yang bergerak pada desa atau daerah binaan dengan mengembangkan potensi yang ada.

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wawancara, Ibu Ervina (Ketua Kelompok Mustahiq BAZNAS Jawa Timur)

Program tersebut merupakan program baru yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dari desa atau daerah yang mempunyai wahana wisata atau potensi lainnya. Hingga saat ini, BAZNAS Jawa Timur sudah mulai mengembangkan desa Guoterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.

"Desa dengan potensi wisata ini nantinya akan diterapkan sistem WBS (Wisata Berbasis Sedekah) sambil sedekah, ini merupakan program unggulan, diharapkan semua provinsi bisa menjalankan. Dan untuk BAZNAS Jawa Timur sendiri ditargetkan bertambah dua desa. Kemudian Di desa guo terus ada yang namanya pengrajin, nantinya pengarajin ini ini mendapatkan bantuan pelatihan untuk menjalankan usaha. Sehingga program ini juga akan meningkatkan perekonomian masyaraat daerah situ juga" 3

Program Jatim Makmur yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Jawa Timur ini akan berhasil jika dukungan dari pemerintah daerah, serta disertai dengan bimbingan yang maksimal kepada desa binaan maupun kepada kelompok mitra kerja ekonomi.

## B. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro

Keberadaaan zakat produktif sebagai solusi pemberdayaan yang efektif bagi masyarakat perlu untuk terus diadakan, hal ini bertujuan agar mustahiq berdaya secara ekonomi.

Zakat fitrah, zakat *mal* dan zakat lain yang menjadi turunan zakat, hakikatnya mempunyai satu tujuan yang sama yaitu menyalurkan dana dari sekelompok umat yang telah berkecukupan dan mampu membayar zakat (*muzakki*) kepada kelompok umat yang masih kekurangan dalam

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wawancara, Bapak Candra (Bidang Pendistribusian BAZNAS Jawa Timur)

perekonomiannya. Dengan demikian pendistribusian harta yang dimiliki rakyat dapat disalurkan secara adil dan sesuai dengan hukum yang ada.

Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* untuk keperluan masa panjang atau dengan tujuan memberikan sumber penghasilan yang tetap merupakan salah satu sisi dari pelaksanaan zakat produktif. Pemberdayaan zakat produktif yang memberikan pengaruh pada perekonomian usaha *mustahiq* menjadi tolak ukur bahwa pemberdayaan zakat produktif harus dilaksanakan sebagai salah satu pola pelaksanaan pendayagunaan zakat.

Gambar 5.1

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa terhadap Pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan pertumbuhan usaha mikro *mustahiq* dalam penelitian ini terbukti dengan nilai koefesiien *path* yang bernilai 0,823 serta *p-value* sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pertumbuhan usaha mikro yang digunakan

dalam penelitian ini telah sesuai dengan gambaran penyaluran zakat produktif kepada usaha *mustahiq*.

Sesuai dengan hasil survey serta wawancara peneliti kepada *mustahiq* penerima bantuan dana zakat produktif untuk kebutuhan usaha, bahwa bantuan dana zakat produktif bermanfaat bagi perekonomian mereka. Hal ini dibuktikan dengan pendapat mereka dalam mengisi lembar kuisioner yang peneiti berikan, bahwa setelah menerima bantuan dana dari BAZNAS Jawa Timur, mereka mengalami perubahan atau penambahan beberapa indikator yakni pertambahan aset, pertumbuhan pendaoatan atau omset usaha, serta pertambahan produktivitas usaha.

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* untuk modal usaha atau kebutuhan usaha menyebabkan *mustahiq* yang sebelumnya masih belum memiliki beberapa peralatan atau aset yang mendukung jalannya produksi, akhirnya mempunyai peralatan yang diperlukan. Pertambahan aset atau alat produksi dalam usaha *mustahiq* dalam penelitian ini merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur kesuksesan ataupun pertumbuhan usaha mikro *mustahiq*.

Hal ini sesuai teori yang disampaikan oleh Ryanti bahwa indikator yang dapat mengukur keberhasilan usaha dapat dijelaskan dan dianalisis dari beberapa hal diantaranya adalah peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan aset, peningkatan produksi dan peningkatan jumlah konsumen.<sup>4</sup>

Hasil penellitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irma, 2017) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pemberian zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro *mustahiq* di BAZDA Yogyakarta.

Dan juga selaras dengan penelitian (Muhammad Zaid Alaydrus, 2016), dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa zakat, infaq serta shādaqah yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha bagi *mustahiq* di kota Pasuruan mampu meningkatkan pertumbuhan usaha mikro yang tercermin dari peningkatan volume ataupun omset penjualan yang telah didapat oleh *mustahiq*.

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian (Jalaluddin. 2011), dalam penelitian tersebut Jalaluddin menemukan bahwa zakat produktif mempunyai pengaruh yang positif signifikan pertumbuhan usaha *mustahiq* melalui indikator yang berupa meningkatnya pendapatan, modal, serta pemenuhan kebutuhan usaha dan juga tingkat produktivitas *mustahiq*.

## C. Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Agama Islam mengajarkan ummatnya untuk bekerja dan berusaha hal ini sejalan dengan yang terkandung dalam QS. At-taubah ayat 105:

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Benedicta, Riyanti, *Kewirausahaan dari Sudut Pandang Psikologi Kepribasian,* (Jakarta: Grasindo, 2003), 38

# وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ

# وَٱلشَّهَدَة فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan."

Kemuliaan orang yang bekerja sebenarnya tidak hanya dari sisi religiulitas seseorang saja, akan tetapi bekerja akan membawa dampak yang baik pula terhadap perekonomian. Ketenagajerjaan akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan juga perekonomian negeranya. Salah satu indikator perekonomian yang baik adalah dimana negara mempunyai tingkat pengangguran yang rendah.

Permasalahan penganguran dan kemiskinan merupakan kasus yang selalu terjadi di setiap negara, keadaan yang menyebabkan tingkat kemiskinan sulit dihindari dan menyebabkan permasalahan lain sesungguhnya harus dimulai dari mengurangi sedikit demi sedikit tingkat pengangguran yang ada.

Masalah pengangguran seharusnya dapat diuraikan dengan tumbuhnya semangat bekerja dan berusaha dari rakyat. Penganguran akan teratasi denngan penciptaan lapangan kerja ataupun dengan munculnya

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 103

kesempatan kerja bagi masyarakat. Untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan dapat menampung seluruh pengangguran akan dibutuhkan tenaga yang ekstra.

Islam juga mendorong adanya penciptaan lapangan pekerjaan baik melalui upah maupun dari penciptaan wirausaha. Kerangka yang dimaksudkan dalam Islam dengan penciptaan lapangan kerja adalah melalui zakat, terutama melalui zakat yang disalurkan untuk kegiatan yang produktif, selain itu zakat merupakan salah satu sistem fiskal pertama di dunia yang mempunyai aturan kompleks dari subjek muzakki, objek penerima zakat, batas kepemilikan harta, hingga pendistribusiannya. Dengan demikian zakat memiliki karakteristik dari ekonomi yang penting dan adanya sistem zakat ini diinginkan oleh sosial.6

Zakat Produktif di BAZNAS Jawa Timur disalurkan kepada *mustahiq* untuk digunakan sebagai modal usaha ataupun untuk menambah peralatan pendukug usaha, dengan begitu penambahan modal tersebuut akan berimbas pada kenaikan volume pendapatan usaha dan akhirnya turut berimbas pada penyerapan tenaga kerja.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan usaha mikro berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja *muastahiq*, hal ini dibuktikan dengan perhitungan statistika, dengan t-statistik sebesar

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Indonesia Zakat & Development Report, *Zakat dan Pengembangan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat* (Ciputat: Indonesia Magnifinence Zakat, 2009), 105.

0.927 dan *p-value* sebesar 0.000. Jadi, nilai koefisien *path* lebih dari 1,96 serta nilai *p-value* berada di angka yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%.

Dari nilai statistik tersebut terlihat bahwa pertumbuhan usaha mikro mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja *mustahiq*. Meningkatnya usaha mikro ditandai dengan meningkatnya pendapatan, omset atau produktivitas mampu menyerap tenaga kerja yang lebih. Hal ini, dapat dijelaskan dari *mustahiq* yang sebelumnya tidak mempunyai usaha, atau bekerja tapi tidak mencukupi untuk dijadikan sumber penghasilan menjadi beralih pada usahayang dimiliki.

Pengaruh pertumbuhan usaha mikro terhadap penyerapan tenaga kerja ini dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhinya, yaitu bahwa usaha mikro dengan bantuan usaha yang didapat dari akat produktif menyebabkan pergeseran pekerjaan atau transformasi dari *mustahiq* yang belum mempunyai pusaha menjadi memiliki usaha dan dapat dijadikan sumber penghasilan.

Usaha mikro yang mulai tumbuh akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, lapangan kerja ini disebabkan karena adanya kesempatan kerja bagi *mustahiq* untuk tetap bekerja dan berusaha tanpa menjadi buruh atau pegawai di perusahaan-perusahaan besar, melalui modal usaha yang diperoleh dari dana zakat dan ditambah *skill* untuk berwirausaha ini yang akan menjadikan *mustahiq* lebih berdaya dan terhindar dari pengangguran serta tidak berpangku tangan kepada yang lainnya.

Selain itu, dari hasil survey dan wawancara dalam penelitian ini, bahwa *mustahiq* telah mampu membuka lapangan pekerjaan baik bagi keluarga sendiri maupun tetangga, seperti penjual krupuk dan toko kelontong yang telah mempunyai pekerja sendiri untuk menjualkan produk dari krupuk hasil olahannya.

Temuan dalam penelitian ini telah mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian (Irma, 2017) tentang Pengaruh Pertumbuhan usaha mikro terhadap penyerapan tenaga kerja di BASDA Yogyakarta. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa pertumbuhan usaha miko berpengaruh sgnifikan teradap penyerapan tenaga kerja *mustahiq*. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik dengan nilai *p-value* sebesar 0,002 dan koefisien jalur sebesar 0,356.

Kemudian, hasil penelitian ini juga sejalan dengan peneltian (Jalaluddin, 2011) yang mendapatkan hasil bahwa terjadi penyerapan tenaga kerja sebab adanya pertumbuhan pada usaha mikro yang dilakukan *mustahiq* Bdan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB).

# D. Deskripsi Variabel Penelitian

Tabel 5.1 PLS OUTER LOADING

|           | Zakat     | Pertumbuhan | Penyerapan Tenaga |  |
|-----------|-----------|-------------|-------------------|--|
| Indikator | Produktif | Usaha Mikro | Kerja             |  |
| X1a       | 0,872     |             |                   |  |
| X1b       | 0,967     |             |                   |  |
| X1c       | 0,964     |             |                   |  |
| X1d       | 0,962     |             |                   |  |
| X1e       | 0,936     |             |                   |  |
| Yla       |           | 0,848       |                   |  |
| Ylb       |           | 0,799       |                   |  |
| Y1c       |           | 0,855       |                   |  |
| Y1d       |           | 0,818       |                   |  |
| Yle       |           | 0,868       |                   |  |
| Y1f       |           | 0,907       |                   |  |
| Y1f       |           |             | 0,739             |  |
| Y2a       | 4 %       |             | 0,751             |  |
| Y2b       |           |             | 0,838             |  |
| Y2c       |           |             | 0,927             |  |
| Y2d       |           |             | 0,955             |  |
| Y2e       |           |             | 0,907             |  |
| Y2f       |           |             |                   |  |

# 1. Zakat Produktif

Zakat produktif dalam penelitian ini merupakan dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Jawa Timur kepada *mustahiq* yang tergabung dalam Mitra Kerja Ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa Indikator untuk zakat produktif mempunyai nilai yang positif.

Dari uji statistika indikator pertama dari zakat produktif bernilai 0,872, hasil tersebut menunjukkan nilai yang positif, artinya sumbangan indikator terhadap nilai laten variabelnya sebesar 87,2%. Besarnya koefisien parameter untuk indikator X1a yaitu Zakat bermanfaat bagi ekonomi *mustahiq* dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi

manfaat yang dirasakan oleh *mustahiq* maka zakat produktif dianggap telah berpengaruh terhadap ekonomi *mustahiq*. Semakin tinggi (mendekati 100%) nilai *loading* yang dihasilkan maka semakin tinggi pula kemanfaatan zakat produktif yang diterima oleh *mustahiq*.

Selanjutnya adalah item pertama dari indikator Zakat produktif dapat membentuk kemandirian *mustahiq*. Dalam diagram jalur dan juga tabel di atas menunjukkan bahwasannya hubungan antara indikator dan variabel latennya sebesar 0,967. Indikator ini mempunyai nilai yang paling tinggi diantara nilai indikator yang lainnya.

Sumbangan nilai 96,7% ini menunjukkan bahwa item kedua dari indikator kemandirian *mustahiq* adalah yang paling mempengaruhi keberhasilan penyaluran dana zakat secara produktif. Artinya jika *mustahiq* telah mampu untuk mencukupi kebutuhan setiap hari secara konisten (terus menerus), maka zakat yang diberikan secara produktif tersebut sudah pasti membuahkan hasil.

Sedangkan item kedua yakni untuk indikator kemandirian ekonomi *mustahiq* sendiri ini mempunyai nilai yang lebih kecil dari item kecukupan kebutuhan *mustahiq*. Sumbangan yang diberikan item kemadnirian *mustahiq* pada keberhasilan penyaluran zakat secara produktif adalah sebesar 0,964 atau sama dengan 96,4%.

Kemandirian disini maksudnya adalah *mustahiq* merasa bahwa mereka tidak lagi berpangku tangan lagi pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.Hal ini telah sesuai dengan pendapat Mannan berpendapat

bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian *mustahiq*.

Zakat sebagai pemberdaya ekonomi *mustahiq*, sebagai indikator ketiga. Dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara indikator zakat sebagai pemberdaya ekonomi dengan variabel latennya sendiri yaitu zakat produktif mempunyai nilai sebesar 96,2%, artinya pemberdayaan ekonomi *mustahiq* menjadi indikator yang kuat dalam penelitian ini. Semakin besar pemberdayaan ekonomi *mustahiq* maka semakin tinggi pula keberhasilan penyaluran zakat secara produktif.

Indikator yang terakhir yaitu zakat produktif menghasilkan nilai tambah, menujukkan hubunga antara indikator dan variabel sebesar 0,936, artinya nilai tambah yang dirasakan oleh *mustahiq* meningkat 93,6% seiring dengan penerimaan bantuan dana zakat produktif.

Sejalan dengan pendapat Abdurrahman Qadir juga menegaskan bahwa masyarakat atau *mustahiq* yang telah menerima zakat produktif berupa modal usaha serta pelatihan juga harus mempunyai nilai tambah. Nilai tambah yang dimaksud adalah nilai tambah bagi perekonomian *mustahiq*.

Sehingga dari semua indikator yang mempengaruhi variabel laten zakat produktif, indikator yang paling tinggi tingkat pengaruhnya adalah kecukupan *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hasil pertanyaan yang peneliti ajukan kepada *musahiq*, menyatakan bahwa

meskipun dana yang diperoleh tidak besar, akan tetapi mereka sangat senang dan juga merasakan manfaat dari adanya bantuan dana zakat produktif.

Mereka berpendapat bahwa dana zakat dari BAZNAS Jawa Timur ini tidak memberatkan, meskipun mereka harus membayar uang iuran untuk beberapa keperluan kelompok. Kemanfaatan yang dirasakan oleh *mustahiq* ini lebih besar dari pada dana yang mereka peroleh dari rentenir, beberapa *mustahiq* yang mengaku pernah mendapatkan dana dari rentenir merasa sangat terbantu dengan adanya dana zakat produktif ini.

### 2. Pertumbuhan Usaha Mikro

Tabel 5.1
Aset/Peralatan Usaha, Omset/Pendapatan Usaha, Volume
Penjualan/Produktivitas, Kemampuan Membeli Barang (Kulaan)
Sebelum Dan Sesudah Mendapat Bantuan Dana Zakat Produktif

|                                      | Sebelum<br>Mendapatkan | Sesudah<br>Mendapatkan | Selisih<br>Pertumbuhan |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Uraian                               | Bantuan (Rp)           | Bantuan (Rp)           | (Rp)                   |
| Aset/Peralatan<br>Mustahqiq          | 203.000                | 355.909                | 171.364                |
| Omset/Pendapatan                     | 145.455                | 325.455                | 180.000                |
| Volume<br>Penjualan/Produktivitas    | 107.000                | 196.818                | 89.818                 |
| Kemampuan Membeli<br>Barang (Kulaan) | 173.000                | 366.364                | 193.364                |

Indikator pertumbuhan aset dan hubungannya dengan variabel laten pertumbuhan usaha mikro mempunyai nilai jalur sebesar 0,848.

Artinya pertumbuhan aset menyumbang nilai 84,8% untuk nilai variabel latennya. Untuk mendapatkan aset usaha, *mustahiq* biasanya menunggu keuntungan terkumpul terlebih dahulu baru kemudian dibelikan aset usahanya.

Sedangkan untuk item pertanyaan kedua yaitu pertumbuhan peralatan, mempunyai nilai sebesar 0,799, artinya item kedua dari indikator pertama ini memiliki nilai yang lebih rendah. Kedua nilai koefisien jalur dari indikator pertumbuhan aset menunjukkan nilai positif karena nilai t-statistiknya lebih besar dari t-hitung yang hanya sebesar 0.848 dan 0.799.

Hasil perhitungan statistika yang menunjukkan nilai positif ini didukung pula dengan hasil rata-rata usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*, bahwa aset atau peralatan yang mereka miliki mengalami peningkatan sebesar Rp 171.364. Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan bahwa *mustahiq* menggunakan dana zakat yang diperoleh untuk keperluan memperlengkap peralatan usaha.

Peralatan yang dimilik *mustahiq* untuk keperluan usaha sebelum menerima bantuan sebesar Rp 203.000, dan mengalami kenaikan setelah mendapatkan zakat produktif dari program BAZNAS Jawa Timur sehingga menjadi Rp 355.909.

Zakat yang diberikan oleh BAZNAS Jawa Timur kepada *mustahiq* untuk keperluan usaha, contohnya untuk membeli keperluan usaha

seperti gerobak atau penggorengan. Maka hal ini menjadikan *mustahiq* mempunyai peralatan pendukung usaha yang sebelumnya tidak mereka miliki.

Sedangkan indikator kedua yakni pertumbuhan omset atau pendapatan usaha juga menunjukkan nilai yang positif ditunjukkan item pertanyaan pertama dengan nilai sebesar 0,855, artinya pertumbuhan omset *mustahiq* memberikan sumbangan nilai 85,5% pada pertumbuhan usaha mikronya.

Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan pengaruh kepada pertumbuhan usaha mikro *mustahiq* melalui indikator pertumbuhan atau penumbuhan omset atau pendapatan usaha. Sesuai dengan data pula, bahwa usaha mikro *mustahiq*, baik yang memproduksi, bakulan, penjual nasi goreng, dan usaha dagang serta industri rumah tangga lainnya mengalami perubahan pada omset atau pendapatan yang diperoleh.

Secara rata-rata, sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif mendapatkan omset setiap hari sejumlah Rp 145.455, dan mengalami penambahan sejumlah Rp 171.364 setelah menerima bantuan dana zakat produktif menjadi sebesar Rp 325.455.

Mustahiq yang telah menerima bantuan dana zakat untuk menambah modal usaha atau melengkapi peralatan pendukung usaha, merasakan bahwa omset atau pendapatan yang mereka dapatkan

meningkat seiring dengan lengkapnya peralatan yang mereka miliki. Dana yang didapatkan akan menambah peralatan mereka dan akan mempermudah *mustahiq* dalam melaksanakan usahanya. Dengan begitu, omset atau pendapatan yang mereka dapatkan juga turut meningkat.

Indikator yang ketiga adalah pertumbuhan usaha menjadi lebih produktif. Salah satu indikator pertumbuhan usaha mikro meningkat salah satunya adalah meningkatnya produktifitas usaha/volume penjualan. Indikator pertumbuhan produktivitas atau volume usaha terhadap pertumbuhan usaha mikro mempunyai nilai sebesar 0,868. Pertumbuhan produktivitas menyumbangkan nilaisebesar 86,8% terhadap pertumbuhan usaha mikro.

Peningkatan produktivitas atau volume penjualan usaha *mustahiq* tidak hanya meningkat secara perhitungan statistik, akan tetapi juga mengalami peningkatan yang sesungguhnya dengan rata-rata peningkatan sebesar Rp 89.818.

Sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif, usaha yang dijalankan *mustahiq* hanya mampu menjual barang dagangannya dengan rata-rata harga Rp 107.000. Setelah menerima bantuan dan mereka kelola, volume penjualan mereka bertambah sekitar Rp 196.818

Indikator ke empat yaitu pertumbuhan pemenuhan kebutuhan usaha atau pemenuhan barang kulaan dengan nilai sebesar 0,907. Jika dana bantuan dipergunakan dengan baik, maka akan meningkatkan

output yang dapat dihasilkan oleh usaha tersebut. Indikator ke empat ini menunjukkan seberapa mampu *mustahiq* memenuhi kebutuhan usaha atau kulaan untuk dijual kembali.

Sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS, *mustahiq* hanya mampu membeli bahan kulaan dengan jumlah sebesar Rp 173.000, setelah mendapatkan bantuan *mustahiq* mampu membeli barang untuk kulaan sebesar Rp 366.364. Meskipun hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 193.364, akan tetapi *mustahiq* sudah mengalami kenaikan dalam membeli barang untuk kebutuhan usaha.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha mikro dengan nilai sebesar 0,701 ini didukug dengan nilai pertumbuhan aset dan peralatan, pertumbuhan omset atau pendapatan, pertumbuhan produktivitas serta pertumbuhan pemenuhan kebutuhan usaha atau kulaan.

Jika sebelumnya dalam memperoleh modal usaha *mustaiq* dari pelepas uang (rentenir) dan mereka harus membayar pokok beserta bunganya yang hampir lebih dari 100%, maka zakat produktif yang disalurkan secara *hibah* oleh BAZNAS Jawa Timur ini tidak memberatkan *mustahiq*, sehingga *mustahiq* dapat fokus terhadap perkembangan usaha yang dijalankan.

# 3. Penyerapan Tenaga Kerja


Penyerapan yang dimaksud dalam penelitian seperti yang dijelaskan dalam bab III yaitu lapangan kerja, kesempatan kerja serta serapan kerja yang mampu dihasilkan dengan adanya usaha yang dijalankan serta pergeseran atau transformasi pekerjaan dan juga penghasilan *mustahiq*. Hasil statistika dari tiap indikator menunjukkan nilai yang positif.

Indikator pertama yaitu pergeseran pekerjaan dan item kedua penghasilan baru atau penghasilan lainnya menunjukkan nilai sebesar 0,739. Hal ini sebab *mustahiq* merasa bahwa adanya usaha yang dibantu dengan dana zakat ini membantu mereka dalam mendapatan penghasilan lain, selain dari penghasilan yang diperoleh dari suami atau istri *mustahiq* tersebut.

Indikator penciptaan lapangan kerja, peningkatan jumlah tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran pada penelitian ini juga mendapatkan hasil uji statistik dengan nilai positif. Penciptaan lapangan kerja mempunyai nilai hubungan tehadap variabel latennya sebesar 0,838.

Bertambahnya jumlah tenaga kerja yang menjadi indikator ketiga terhadp variabel penyerapan tenaga kerja ini mendapatkan nilai sebesar 0,927, dan menurunnya tingkat pegangguran sebagai indikator terakhir mendapatkan nilai sebesar 0,907.

Dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja yang mampu terserap dengan adanya usaha yang dimiliki *mustahiq* hanya berkisar satu hingga tiga orang tenaga kerja, dan semuanya tenaga kerja yang didapatkan termasuk keluarga, tetangga dan juga dirinya sendiri. Meskipun ada beberapa *mustahiq* yang mengaku bahwa ada tenaga kerja yang tidak dibayar dengan nilai yang tinggi.



### **BAB VI**

#### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

- 1. Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Jawa Timur mulai menggunakan pola yang baru pada tahun 2015 hingga saat ini. Pola pendistribusian Jatim Makmur saat ini tidak secara langsung diberikan kepada *mustahiq* yang datang kepada BAZNAS untuk mengajukan bantuan modal usaha, akan tetapi *mustahiq* tersebut harus tergabung dalam satu kelompok bimbingan mitra kerja ekonomi. Sehingga nantinya, mitra kerja ekonomi tersebutlah yang akan mengajukan bantuan dana modal usaha zakat produktif dari BAZNAS Jawa Timur. Modal yang diberikan tersebut sudah sepenuhnya menjadi wewenang mitra kerja ekonomi untuk memilih usaha *mustahiq* manakah yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha.
- 2. Zakat Produktif mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq dengan sebesar 0,837 dan T-statistic sebesar 9.835 dan *p-value* sebesar 0.000. Jadi, nilai koefisien *path* lebih dari 1,96 serta nilai *p-value* berada di angka yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%.Pertumbuhan usaha mikro yang disebabkan oleh penyaluran modal kerja dari zakat produktif BAZNAS Jawa Timur ini dapat dilihat dari pendapatan *mustahiq* yang menjadi responden setuju bahwa mereka mengalami peningkatan pendapatan atau omset,


- 3. penambahan aset atau peralatan pendukung produksi, peningkatan produktivitas usaha serta pemenuhan kebutuhan usaha dengan baik, sehingga *Mustahiq* lebih giat dan juga tekun dalam menjalankan usahanya.
- 4. Pertumbuhan Usaha Mikro berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dengan T-statistic sebesar 0.923 dan *p-value* sebesar 0.000. Jadi, nilai koefisien *path* lebih dari 1,96 serta nilai *p-value* berada di angka yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan usaha mikro maka akan semakin tinggi pula tingkat penyerapan tenaga kerja dan begitu juga sebaliknya.

### B. Saran

- 1. Agar zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Jawa Timur dapat efektf dan mempunyai dampak yang besar dan dapat dirasakan oleh *mustahiq*, maka perlu adanya inovasi-inovasi dan juga lengkah besar yang harus diambil. Berikut ini adalah tahapan agar pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan BAZNAS Jawa Timur lebih efektif:
  - a. BAZNAS Jawa Timur harus bekerjasama dengan pihak BAPEMAS untuk mengetahui desa atau daerah mana yang mempunyai potensi yang besar.
  - BAZNAS Jawa Timur juga harus bekerjasama dengan Dinas
     Perdagangan dan UMKM, hal ini dilakukan agar BAZNAS

- mengetahui potensi Usaha mikro yang dapat dikembangkan di daerah operasinya.
- c. Selain bekerjasama dengan pemerintah, BAZNAS Jawa Timur juga harus mempunyai komunikasi yang bagus dengan OJK serta Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengendalikan makro dan mikro *prudenscial,* sehingga dengan demikian BAZNAS mempunyai jaringan yang kuat untuk menambah penarikan dana zakat di masyarakat.
- d. Sedangkan untuk *monitoring* dan evaluasi BAZNAS bisa bekerjsama dengan lembaga akademisi seperti mahasiswa.
- e. Eksekusi pelaksanaan program Jatim Makmur, dalam hal ini
  BAZNAS melalui Mitra kerja harus melakukan beberapa hal
  diantaranya adalah:
  - 1) Melakukan pendampingan dan bimbingan berkala untuk meningkatkan usaha dan juga religiositas *mustahiq*.
  - Melakukan monitoring dan evaluasi, hal ini perlu diadakan agar untuk kedepannya BAZNAS tidak salah sasaran untuk memilih mitra kerjanya.
  - 3) Meskipun dana produktif yang disalurkan oleh BAZNAS adalah dengan akad *hibah*, akan tetapi BAZNAS perlu memberikan motivasi agar *mustahiq* yang sudah mulai berkembang usahanya supaya menyisihkan sedikit hartanya untuk bersedekah, sehingga esensi zakat produktif tidak hanya mengentaskan kemiskinan

- akan tetapi juga dapat mentransformasikan dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.
- 2. Dan untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sejalan, diharapkan agar mendapatkan data peningkatan pendapatan atau data keuangan *mustahiq* yang lebih rinci.



### DAFTAR PUSTAKA

- A Furchan . *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004
- Asnaini .Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam.Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Azhar, Harry Azis, dkk. Zakat dan Pemberdayaan. Surabaya: Airlangga University Press, . 2017.
- Azizy A. Qodri. 2004. Membangun Fondasi Ekonomi Ummat Meneropong prospek Berkembangnya Ekonomi Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I
- Boediono. 1982. Ekonomi Mikro. Yogyakarta: BPPE.
- Bank Indonesia. 2016. Seri Ekonomi dan Keuangan Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an Terjemah.Jakarta: Darus Sunnah, 2002
- Dwi Wulansari, Shinta. Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). Semarang: Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Hafidhudin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hakim, Abdul. Pengaruh Dana Bantuan Langsung Masyarakat Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Perkembangan Usaha Tani Pada Serta Kesejahteraan Keluarga Petani Kabupaten Kota DI Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dalam Perspektif Islam), Disertasi, 2013
- Hastuti, dkk, *Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/ Kecil di Tingkat Pusat Tahun* (Jakarta: Kerjasama Lembaga Penelitian Semeru dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2003.
- Huda, Nurul, dkk. Ekonomi Makro Islam. Jakarta: Kencana, 2009.
- Khasanah, Umrotul. Manajemen Zakat Modern. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mahfud, Sholihin. *Analisis SEM PLS dengan Warp PLS 3.0*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013.

- Nafiati. 2012. Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produtif (Studi Kasus Baitul Maal Hudatama Peduli Semarang Tahun 2011), Skripsi Tidak Diterbitkan, Sleman: FE Universitas IAIN Walisongo, 2011
- Lailatun Nafiyah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. Jurnal el-Qist, Vol.01, No.01, April, 2015.
- Muhammad Nafik. Hadi Ryandono, *Ekonomi Ziswaq (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf)*, Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008.
- Nurullah, Akbar. 2017. Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun), Skripsi Universitas Airlangga.
- Noor Faisal, Hendry. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Qadir, Abdurrachman. Zakat (*Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*) Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2011.
- Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 1998
- Riyanti, Benedicta. *Kewirausahaan dari Sudut Pandang Psikologi Kepribasian*, Jakarta: PT Grasindo, 2016
- Saefuddin, Ahmad M. Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam, ed 1 cet.1. Jakarta: CV Rajawali, 2000.
- Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta " dalam Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. II, No. 1, Juli, 2008.
- Sharif, Muhammad Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2014
- Simanjutak, Payaman. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: LPEI UI, 2000
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung: Alfabeta, 2015
- Tim Peneliti CFISEL, Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: CFISEL, 2009), 13-14

Todaro. Michael *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 2003

Pujoalwanto, Basuki. 2014. Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umer, M. Captra. *Islam and the Economic Challege*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Wilantara Rio F. dan Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

www.beritajatim.com, di akses pada tanggal 4 Oktober 2017 pukul 21.00.

Yafie, Ali. Menggagas Fiqih Simbol Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah. Bandung: Mizan, Cet Ke-3, 1995,

